



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2018



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B. 129 /M.PPN/SES/PR.04.02/02/2019 Jakarta, 22 Februari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian PPN/
Bappenas Tahun 2018

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Yth. Menteri Keuangan
3. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


Bambang Brodjonegoro

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2018 sesuai dengan Pedoman Reviu yang di Kemen PAN dan RB atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2018 menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 22 Februari 2019

Plh. Inspektur Utama,



Dr. Ir. Gellwynn Jusuf, MSc

19590427 198511 1 001



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian PPN/Bappenas atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan *upaya perbaikan dan penyempurnaan* dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian PPN/Bappenas, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang melakukan penguatan manajemen kinerja khususnya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mempertajam *core business* sebagai *integrator* perencanaan pembangunan nasional. Rancangan IKU diharapkan dapat memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pengendalian atas rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja tahun 2018 ini telah mengadopsi IKU baru sebagai jembatan penerapan IKU pada periode 2020-2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di Kementerian PPN/Bappenas.

Jakarta, Februari 2019

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS



Bambang P.S. Brodjonegoro



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2018. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan: (i) Perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2018, (ii) Capaian kinerja atas perencanaan dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta (iii) Realisasi anggaran yang dicapai dari masing-masing program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Capaian Keselarasan Perencanaan Pembangunan RKP 2019 melalui IKU "Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah", mencapai 99,91% dengan hasil rata-rata dari IKU sebagai berikut:
 - a. Integrasi "% Keselarasan Muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019" sebesar 100% dimana seluruh muatan RKP 2019 masih sesuai dengan sasaran RPJMN 2015-2019
 - b. Integrasi "% Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L dengan RKP 2019" sebesar 99,74% dimana terdapat K/L yang tidak mendukung sasaran RKP 2019
 - c. Sinkronisasi "% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2019" sebesar 100% dimana seluruh K/L telah menganggarkan seluruh rencana kerja yang sesuai dengan sasaran RKP 2019
2. Rancangan Perpres RKP 2018, tercapai 100% dengan terbitnya Perpres Nomor 72 Tahun 2018 tentang RKP Tahun 2019;
3. Capaian Kinerja Pengendalian RKP 2018 melalui IKU "Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L" telah mencapai 92,38%. Secara umum, kinerja pelaksanaan 11 PN dalam RKP 2018 diantara *range* cukup baik dan baik (status hingga Triwulan III). Sehingga pada evaluasi Triwulan IV, pelaksanaan PN yang memiliki status baik dapat diproyeksi telah mencapai sasaran/target yang ditetapkan.
4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas, telah tercapai dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari perolehan Opini WTP dari BPK, Nilai RB yang mencapai 80,94 (predikat A) dan Nilai SAKIP mencapai 77,49 (atau predikat BB)

Seiring dengan diundangkannya PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas tidak lagi hanya berwenang pada proses **perencanaan** saja, namun juga terhadap pengendalian pelaksanaannya. Pada tahun 2018 Kementerian melakukan **bridging** untuk dapat memetakan Indikator Kinerja Utama (IKU) *existing* dengan Rancangan IKU 2020-2024 yang disusun untuk mempertajam *core business* Kementerian PPN/Bappenas sebagai **integrator** perencanaan pembangunan nasional. Selain itu rancangan IKU ke depan memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta **pengendalian** atas rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Tahun 2018, yang dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi, yaitu:

1. Predikat "**BAIK**" terhadap tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik dari hasil survei kepercayaan *stakeholders*



- Opini Wajar Tanpa Pengecualian "**WTP**" sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 (10 tahun berturut-turut). Sebagai wujud terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas
- Predikat "**A**" pada tahun 2017 atas peningkatan nilai RB menjadi 80,94% yang menunjukkan peningkatan 3,6% dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bentuk kredibilitas instansi dalam mengelola perubahan dan transformasi kelembagaan yang dilakukan secara terstruktur, diantaranya melalui penguatan pengawasan, penataan peraturan perundang-undangan dan penataan sistem manajemen SDM.
- Nilai "**BB**" pada tahun 2017 dengan skor AKIP 77,49, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,26 dari tahun sebelumnya (2016).

Capaian Anggaran

Kementerian PPN/Bappenas pada Tahun 2018 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.066,52 milyar bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.289,82 milyar dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 1.776,70 milyar yang terdiri dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp. 163,39 milyar dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 1.613,31 milyar. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.498.690,19 milyar (81,48%) terdiri dari RM sebesar Rp. 740,34 milyar (57,40%), dan PHLN sebesar Rp. 1.758,34 milyar (98,97%) yang terdiri dari PLN sebesar Rp. 146,84 milyar (89,88%) dan HLN sebesar Rp. 1.611,49 milyar (99,89%). Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 (Per Program)

(dalam milyar)

PROGRAM	PAGU			REALISASI					
	RM	PHLN	JUMLAH	RM	%	PHLN	%	JUMLAH	%
PROGRAM UTAMA (TEKNIS)									
Perencanaan Pembangunan Nasional	403,64	1.776,70	2.180,35	370,66	91,83	1.758,34	98,97	2.129,01	97,65
PROGRAM PENDUKUNG (GENERIK)									
Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	363,30	-	363,30	332,26	91,46	-	-	332,26	91,46
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Bappenas	517,52	-	517,52	32,24	6,23	-	-	32,24	6,23
Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur	5,35	-	5,35	5,18	96,87	-	-	5,18	96,87
JUMLAH	1.289,82	1.776,70	3.066,52	740,34	57,40	1.758,34	98,97	2.498,69	81,48

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 terdapat penurunan realisasi anggaran sebesar 15,73% dari tahun sebelumnya hal tersebut dikarenakan:

- Kegiatan BOT (*Build Operate Transfer*) sebesar Rp. 475 milyar tidak dapat terserap karena menurut hasil Kajian Kementerian Keuangan belum perlu dilakukan. Namun apabila tanpa kegiatan BOT, maka realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas mencapai 96,42%;



2. Adanya beberapa SPM yang mengalami penolakan dan tidak dapat diproses di KPPN Jakarta II sebesar Rp. 10, 98 milyar sehingga pencatatannya tidak dapat dilakukan pada tahun 2018;
3. Adanya beberapa kegiatan Unit kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan adanya keterkaitan dengan instansi lain

Capaian tersebut sangat berpengaruh besar terhadap realisasi Kementerian PPN/Bappenas sehingga penurunan tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja dan anggaran agar pelaksanaan kinerja dan anggaran pelaksanaan tahun berikutnya lebih baik.

Langkah-langkah perbaikan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas, saat ini akan dilakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Kementerian PPN/Bappenas akan memperkuat upaya pengintegrasian Renja K/L dan penganggaran RKA K/L untuk mencapai sasaran PN melalui mekanisme yang telah ditetapkan, seperti optimalisasi atas implementasi Permen PPN/Ka Bappenas No. 13 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas Nasional.
2. Kementerian PPN/Bappenas akan memperkuat upaya pengendalian pencapaian sasaran PN melalui perbaikan mekanisme pengendalian dimulai dari unit kerja sektor yang akan dikoordinasi oleh Deputi PEPP melalui aplikasi *e-Monev* dan *e-Performance*, termasuk SOP pengendalian secara berjenjang.
3. Penyempurnaan manajemen kinerja dan IKU tahun 2020-2024 dengan tahapan sebagai berikut: (i) integrasi sistem manajemen kinerja dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, (ii) penguatan regulasi, dan (iii) konsolidasi dan koordinasi dengan K/L.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
1.5 PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI.....	9
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	10
2.1 RENCANA STRATEGIS	11
2.2 PENETAPAN KINERJA.....	13
2.3 PENYEMPURNAAN MANAJEMEN KINERJA KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TAHUN 2020-2024	15
2.4 CASCADING PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	23
2.5 KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	26
2.6 ALOKASI ANGGARAN.....	30
2.7 RENCANA KERJA KEGIATAN	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	33
3.1.1 CAPAIAN KESELARASAN PERENCANAAN RKP 2019.....	36
A. PN 1 DALAM RKP 2019 PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR.....	43
B. PN 2 DALAM RKP 2019 PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN.....	46
C. PN 3 DALAM RKP 2019 PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA, DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA	51
D. PN 4 DALAM RKP 2019 PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR.....	55
E. PN 5 DALAM RKP 2019 STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU	58
F. PEMBANGUNAN BIDANG DALAM RKP 2019.....	61
1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang.....	61
2. Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan kehidupan Beragama	62
3. Pembangunan Ekonomi.....	64
4. Bidang IPTEK	65
5. Bidang Pembangunan Politik.....	66
6. Pembangunan Hukum dan Aparatur.....	66
7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang.....	67
8. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	68
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	69
3.1.2 KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKP 2018	70
A. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 1 DALAM RKP 2018 PENDIDIKAN ..	76



B.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 2 DALAM RKP 2018 KESEHATAN ...	77
C.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 3 DALAM RKP 2018 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	79
D.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 4 DALAM RKP 2018 PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA	81
E.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 5 DALAM RKP 2018 KETAHANAN ENERGI	83
F.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 6 DALAM RKP 2018 KETAHANAN PANGAN	85
G.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 7 DALAM RKP 2018 PENANGGULANGAN KEMISKINAN	87
H.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 8 DALAM RKP 2018 INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN	91
I.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 9 DALAM RKP 2018 PEMBANGUNAN WILAYAH	93
J.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 10 DALAM RKP 2018 POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	96
K.	KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 11 DALAM RKP 2018 ASIAN GAMES DAN ASIAN PARA GAMES 2018.....	98
	3.1.3 Rancangan RKP 2019	101
	3.1.4 Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas	108
	3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN	119
	3.2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2018.....	119
	3.2.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2017-2018.....	120
	BAB IV PENUTUP	122
	4.1 KESIMPULAN.....	123
	4.2 TINDAK LANJUT	124
	LAMPIRAN	125



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemetaan IKU Kementerian PPN/Bappenas 2018.....	14
Tabel 2 Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam Perencanaan dan Pengendalian	25
Tabel 3 Program Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018	30
Tabel 4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.....	34
Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017-2018.....	35
Tabel 6 Pemetaan Jumlah K/L, Jumlah Sasaran, Jumlah Indikator Kegiatan Prioritas, serta Jumlah Output Kegiatan K/L yang mendukung PN dalam RKP 2019.....	40
Tabel 7 Rekapitulasi Capaian Kinerja IKU “% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah” Tahun 2018.....	42
Tabel 8 Rekapitulasi Analisis Pemetaan Indikator PN 2 pada RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019.....	49
Tabel 9 Rekapitulasi Keselarasan Antara Sasaran KP RKP 2019 Dengan Sasaran Prioritas Nawacita Dalam RPJMN 2015 – 2019.....	53
Tabel 10 Rekapitulasi Capaian integrasi “% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 4.....	57
Tabel 11 Rekapitulasi Capaian integrasi “% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 4	57
Tabel 12 Rekapitulasi % Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP pada.....	58
Tabel 13 Sasaran Pembangunan Tahun 2018	70
Tabel 14 Rekapitulasi Capaian IKU “% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” Tahun 2018.....	74
Tabel 15 Rekapitulasi Capaian dan Kesimpulan Kinerja Pengendalian Pelaksanaan RKP 2018	75
Tabel 16 Tabel perbandingan Capaian IKU “Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PPN/Bappenas” Tahun 2017 dan 2018	109
Tabel 17 Progres Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018.....	111
Tabel 18 Upaya Perbaikan SAKIP Kementerian PPN/Bappenas atas Rekomendasi Kementerian PAN dan RB	115
Tabel 19 Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 (Per Program).....	119
Tabel 20 Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Satker (dalam milyar)	120
Tabel 21 Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 (Per Jenis Belanja)...	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas	5
Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Umur	6
Gambar 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Gambar 4 Penguatan Peran Kementerian PPN/Bappenas	12
Gambar 5 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator 2018	12
Gambar 6 Roadmap Penguatan Akuntabilitas Kinerja s.d Tahun 2020	17
Gambar 7 Pemetaan IKU Menteri TA 2018 menuju IKU 2020-2024	19
Gambar 8 Pemetaan IKU Eksisting menuju IKU 2020-2024 (lebih rinci)	20
Gambar 9 Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas	22
Gambar 10 Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi	22
Gambar 11 Cascading IKU Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 kedalam UKE I	24
Gambar 12 Simulasi <i>cascading</i> Rancangan IKU 2020-2024	25
Gambar 13 Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2018	31
Gambar 14 Tahapan Penyusunan RKP, Renja dan RKA	37
Gambar 15 Perbaikan RKP 2019 Dibandingkan RKP 2018	38
Gambar 16 Penanggung jawab PN RKP 2019	40
Gambar 17 Pemetaan KP-PP dalam PN 1	44
Gambar 18 Pemetaan KP-PP dalam PN 2	48
Gambar 19 Pemetaan KP-PP dalam PN 3	52
Gambar 20 Pemetaan KP-PP dalam PN 4	56
Gambar 21 Pemetaan KP-PP dalam PN 5	59
Gambar 22 Alur Evaluasi Pencapaian PN RKP 2018	72
Gambar 24 Tren Indeks Pembangunan Manusia	88
Gambar 24 Proses Penyusunan Perpres RKP 2019	102
Gambar 25 Agenda Koordinasi Penyusunan KEM	104
Gambar 26 Koordinasi Penetapan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha	105
Gambar 27 Hasil Evaluasi RB Kementerian PPN/Bappenas 2015-2017	110
Gambar 28 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2013-2017	114
Gambar 29 Nilai Akuntabilitas Kemen. PPN/Bappenas masing-masing Komponen Tahun 2015-2017	115
Gambar 30 Perkembangan Penyusunan Aplikasi e-performance	117
Gambar 31 Grafik Penyerapan Anggaran 2017 – 2018	121

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2018



1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan, *think-tank*, dan administrator. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju, Kementerian PPN/Bappenas mengejawantahkannya dalam *grand design* perencanaan utama (*master plan*) berupa rencana jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional-RPJPN); menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional-RPJMN); maupun tahunan (Rencana Kerja Pemerintah-RKP). Selanjutnya dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Kementerian, Lembaga dan daerah (K/L/D) dalam menyusun rencana kerja masing-masing dan sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (RAPBN/RAPBD).

Sebagai bentuk perwujudan tujuan pembangunan tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, mengangkat tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” dalam rangka pencapaian pertumbuhan dan pemerataan melalui integrasi pusat dan daerah dengan pendekatan holistik-tematik-integratif dan spasial.

Selain menjadi penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas juga turut melaksanakan koordinasi dan penugasan khusus yang bersifat strategis dan lintas bidang, diantaranya adalah pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan- *Sustainable Development Goals* (SGDs) dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Sistem dan proses perencanaan yang diterapkan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dengan demikian, peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai perangkat negara dengan tugas pokok membantu Presiden dalam perencanaan pembangunan nasional dapat ditingkatkan, utamanya dengan memadukan sistem perencanaan dan penganggaran, serta kewenangannya dalam mengkoordinasikan laporan pemantauan, penilaian, dan akuntabilitas kinerja.



1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian PPN memiliki tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Kementerian PPN diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Bappenas diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- f. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;



- h. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian PPN/Bappenas;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
- k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan
- l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas dibantu oleh 11 (sebelas) unit kerja Eselon I, sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama selaku unsur pembantu Pemimpin
2. Deputi selaku unsur pelaksana, terdiri dari:
 - a. Deputi Bidang Ekonomi;
 - b. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
 - c. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 - e. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
 - f. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
 - h. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
 - i. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Nasional.
3. Inspektorat Utama sebagai unsur pengawas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli selaku pemberi rekomendasi/telaah isu strategis sesuai dengan lingkup bidangnya masing-masing, yaitu:

1. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
2. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan.


Selain itu, untuk memberikan dukungan substantif terkait perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 3 (tiga) Pusat, yaitu:

1. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren);
2. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang); dan
3. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja (PAKK).

Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas



Sumber : Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017

1.3 Sumber Daya Manusia


Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk itu, kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian PPN/Bappenas perlu terus ditingkatkan.

Pada tahun 2018 jumlah pegawai Kementerian PPN/Bappenas adalah sebanyak 827 orang, terdiri dari 544 pegawai laki-laki (65,78%) dan 283 orang pegawai perempuan atau sebesar 34,22%. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, persentase terbesar adalah pegawai dengan tingkat Pendidikan S2 (master) berjumlah 42,32% (dengan persentase pegawai perempuan sebesar 17,90%), disusul pegawai dengan tingkat Pendidikan S1 (20,44%) dan SMU (17,90%). Dari komposisi tersebut, dapat disebutkan bahwa SDM Kementerian PPN/Bappenas memiliki kualitas yang baik. Dari komposisi berdasarkan jabatan, 24,3%



pegawai merupakan pejabat fungsional perencana, dimana persentase terbesar adalah fungsional perencana muda (76 orang atau 9,19%). Pejabat Eselon III juga merupakan jabatan dengan komposisi yang relatif besar. Hal ini bisa dilihat bahwa dengan tingkat pendidikan yang baik, berbanding lurus dengan jabatan yang diemban. Komposisi terbesar pada jajaran *middle management* merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan yang semakin baik. Sedangkan dari kelompok usia, kelompok terbesar adalah kelompok usia 51-57 (34,58%), usia 40-40 (26,84%), dan kelompok usia 31-40 (26,24%).

Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Umur



Sumber : Biro SDM, 2018



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari, hampir seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT), mengingat jumlah ASN di Kementerian PPN/Bappenas jumlahnya terbatas karena bertugas di instansi lain, tugas belajar dan ASN yang memasuki masa pensiun. Selain hal itu, disebabkan adanya kebijakan moratorium yang diberlakukan selama tahun 2015-2016, serta tidak terpenuhi kuota CPNS karena pelamar tidak lolos seleksi yang telah dipersyaratkan oleh Kementerian PAN dan RB dan Kementerian PPN/Bappenas. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai target program dan kegiatan maka Kementerian PPN/Bappenas masih memerlukan PTT. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan upaya perbaikan manajemen tata kelola kepegawaian dan diharapkan komposisi pegawai menjadi lebih ideal dan seimbang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas akan berjalan secara optimal.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan nasional yaitu pada tahap penyusunan rencana pembangunan nasional serta tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

1. *Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*

Pada tahap penyusunan rencana pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas diberi mandat untuk menyusun rencana pembangunan nasional, baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN), dan tahunan (RKP). Dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai *system integrator* yang memadukan semua kegiatan pembangunan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Peran *system integrator* ini mulai diperkuat sejak tahun 2016 yaitu melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) pada penyusunan RKP 2017. Setiap kegiatan pembangunan direncanakan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, secara terintegrasi (kombinasi berbagai program, kegiatan, dan sumber pembiayaan) dan sudah menunjukkan lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

Rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan tahunan tersebut menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencananya masing-masing. Oleh karena itu, penyusunan



rencana pembangunan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas merupakan tahap penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. *Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional*

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Kementerian PPN/Bappenas berperan penting pada tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Peran penting ini kemudian dipertegas dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berbeda dengan fungsi pada Perpres sebelumnya, pada Perpres Nomor 20 Tahun 2016 ini, Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, namun juga diberi fungsi pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Fungsi pengendalian tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017. Apabila ditemukan kendala dalam pencapaian target, maka Kementerian PPN/Bappenas memberikan rekomendasi (tindakan korektif) kepada K/L/D dan memastikan bahwa rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh K/L/D tersebut.

Seiring dengan ditetapkannya PP No. 17 Tahun 2017, isu strategis yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

1. *Struktur Organisasi dan Proses Bisnis*

Ditetapkannya PP No. 17 Tahun 2017 berpengaruh pada struktur organisasi dan proses bisnis. Dengan adanya pendekatan THIS pada PP tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus memperkuat sisi spasial. Hal ini belum tercermin pada struktur organisasi dan proses bisnis *existing*. Struktur Deputy Bidang Pengembangan Regional *existing* masih berdasarkan sektor pembangunan sehingga proses bisnis di Deputy ini tidak menitikberatkan pada spasial/*region*. Pada tahun 2018 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan telaah atas rencana restrukturisasi organisasi. Penataan organisasi didasarkan pada penajaman tugas dan fungsi serta pendekatan dengan kewilayahan. Sesuai dengan rencana, pada tahun 2019 akan dilakukan restrukturisasi organisasi.

2. *Sumber Daya Manusia (SDM)*

Dengan peningkatan peran, tugas dan fungsi, Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk memiliki kemampuan penelaahan rencana kerja Kementerian/Lembaga secara detail. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan kompetensi SDM. Pada tahun 2017 dan 2018 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pendidikan dan pelatihan terkait *Project Appraisal and Valuation (PAV)*. Pendidikan dan pelatihan ini perlu dilakukan secara terus menerus dengan materi yang terus meningkat (*advanced*). Hal ini dilakukan



mengingat tuntutan akan upaya sinkronisasi pembangunan memerlukan inovasi yang terjadi secara terus-menerus seiring dengan perubahan kebijakan dan strategi yang terjadi tiap lima tahun tahun dan tahunan. Disamping itu perubahan proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas juga memerlukan perubahan SOP dan tata cara perencanaan dan pengendalian yang perlu di kenalkan kepada para pegawai.

3. *Sosialisasi dan Internalisasi Peraturan Turunan PP Nomor 17 Tahun 2017*

Dalam kurun waktu 2017-2018 telah ditetapkan berbagai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang merupakan turunan dari PP Nomor 17 Tahun 2017. Salah satu turunan dari PP No. 17 Tahun 2017 yang dimaksud adalah Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2018 terkait Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas Nasional. Peraturan tersebut merupakan panduan untuk: (i) Kementerian Perencanaan dalam menyusun rencana, menilai, menetapkan dan melakukan pemantauan dan evaluasi Proyek Prioritas; dan (ii) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dalam menyusun dan mengusulkan rencana Output Prioritas beserta kelengkapannya untuk mendukung pencapaian Proyek Prioritas.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi dilakukan agar *stakeholder* (internal dan eksternal) mengetahui dan memiliki pemahaman yang sama terkait isi peraturan tersebut.

1.5 Permasalahan Utama Organisasi

Merespon PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, agar organisasi dapat melaksanakan PP tersebut, maka beberapa permasalahan utama yang masih ditemui Kementerian PPN/ Bappenas adalah:

1. Masih kuatnya mekanisme kerja antar unit yang bekerja dalam sektor-sektor (silo-silo) dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit.
2. Unit-unit Kementerian PPN/ Bappenas belum mengimplementasikan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk mengimbangi tugas perencanaan.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum SMART dan ter-*cascading* secara individu.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2018



2.1 Rencana Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 3:

Gambar 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Berikut penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 20 Tahun 2016.



Gambar 4 Penguatan Peran Kementerian PPN/Bappenas



Dengan penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas tersebut, maka tujuan, sasaran, dan indikator ditetapkan sebagai operasionalisasi perwujudan visi dan melaksanakan misi Kementerian PPN/Bappenas. Dari penetapan tujuan, sasaran dan indikator tersebut yang ada, diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

Gambar 5 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator 2018



Sumber : Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018

Seiring dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 maka tujuan dan sasaran strategis perlu diturunkan menjadi program-program sebagai bentuk operasionalisasinya. Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) program di periode 2015-2019 sebagai berikut:



1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur; dan
4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional, yang tertuang dalam program-program tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menyesuaikan struktur dan fungsi baru dan diintegrasikan dalam perubahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Peran dan fungsi, sasaran, dan indikator dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 pada tahun 2018 mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan struktur organisasi Bappenas yang tertuang dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2016. Perubahan tersebut meliputi: (i) perubahan peran dan fungsi, (ii) penajaman sasaran strategis, dan (iii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.

2.2 Penetapan Kinerja

Tahun 2018 Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan program-program yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 beserta indikator kinerja yang dijabarkan secara berjenjang di setiap level organisasi. Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) Indikator kinerja utama di tingkat kementerian yaitu:

1. Prosentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja kementerian/lembaga/daerah;
2. Rancangan PerPres RKP 2019;
3. Prosentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga;
4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Sebagai bentuk akuntabilitas maka IKU tersebut telah diturunkan menjadi indikator kinerja di tingkat Unit Kerja Eselon I dan II sesuai bidangnya.

**Tabel 1 Pemetaan IKU Kementerian PPN/Bappenas 2018**

Sasaran Strategis	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Target	IKU UKE I/II	Target
Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1.	Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	100%	Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup... % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup... % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup... % keselarasan muatan RKP Provinsi dengan RKP (Khusus Dep Regional/ Dit PWK)	100% 100% 100% 80%
		2.	Rancangan Perpres RKP 2019	1 Dokumen	Rancangan Perpres RKP Tahun 2019 lingkup bidang...	1 Dok
		3.	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas yang Baik dan Bersih	Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Skor RB K/L	A
					Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik
					Skor evaluasi AKIP	A
					Opini BPK	WTP
	% penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup Perencanaan pembangunan nasional				100%	
	% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas				100%	
	% Penyelesaian Program kerja Pengawasan Tahunan (melalui peran Assurance dan Advisory) di Kementerian PPN/Bappenas				100%	
	% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas				100%	
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Kementerian PPN /Bappenas	Level 3					
Tingkat Persepsi Stakeholders Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kemen PPN/Bappenas	Baik					

Dalam perkembangannya, Kementerian PPN/Bappenas selalu berupaya mengikuti tuntutan dinamika lingkungan eksternal dan internal seperti pada saat diterbitkannya PP No. 17 Tahun 2017 mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan THIS dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Untuk itu Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk selalu melakukan inovasi dalam penerapan manajemen kinerja internal, agar mampu mengukur ketercapaian tujuan organisasi. Penyusunan ukuran/indikator kinerja yang berkualitas merupakan salah satu alat untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi.

Penguatan manajemen kinerja merupakan salah satu usaha dalam mencapai tujuan tersebut. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kualitas pelayanan publik dan daya saing nasional. Salah satu



upaya yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penguatan Akuntabilitas Kinerja yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

2.3 Penyempurnaan Manajemen Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 merupakan momentum bagi penguatan peran dan perubahan pendekatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan nasional. Hal tersebut ditujukan untuk memastikan tercapainya sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJM dan RKP sesuai target yang ditentukan. Adapun perubahan pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Perencanaan pembangunan nasional disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan melalui serangkaian tindakan/tahapan sistematis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Sebelum diterbitkannya PP No. 17 Tahun 2017, penyusunan rencana pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan pendekatan sektoral/bidang sehingga pengukuran keselarasan yang dimaksud dilaksanakan antar perencanaan di sektornya masing-masing. Hal ini memberikan dampak tidak terlihatnya kontribusi K/L/D secara komprehensif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Akibatnya pembangunan yang terjadi seringkali tidak mendukung satu dengan yang lainnya bahkan terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.

Dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 tersebut, maka penyusunan perencanaan pembangunan diarahkan kepada pendekatan *money follow program* dan berbasis tematis, holistik, integratif dan spasial (THIS). Pendekatan ini berimplikasi kepada mulai disusunnya perencanaan dalam koridor Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN). Pendekatan PN ini mengharuskan pencapaian sasaran/target/indikator PN dilaksanakan bersama K/L terkait dan didukung oleh daerah sesuai PN yang dimaksud.

Selain mekanisme PN-PP-KP-ProPN tersebut, juga terdapat prioritas bidang dalam RKP yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian PN. Dengan demikian, pendekatan ini akan menghilangkan kesan "silo" dan ego-sektoral dari masing-masing sektor melalui mekanisme pendekatan perencanaan berbasis THIS, maka proses pengendalian yang dilaksanakan tidak akan bersifat sektoral/bidang yang menyebabkan rekomendasi perbaikan pembangunan secara parsial. Sebaliknya, hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian akan



bersifat makro dan komprehensif dalam menggambarkan proses pencapaian sasaran/target/indikator PN-PP-KP oleh semua K/L/D. Pada dasarnya, Kementerian PPN/Bappenas telah diberikan peran pengendalian berdasarkan mandat dalam UU No. 25 Tahun 2004, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal. Sehingga dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 diharapkan peran perencanaan, penganggaran dan pengendalian semakin komprehensif.

Dalam menjalankan peran pengendalian, Kementerian PPN/Bappenas mengawal dan memastikan pelaksanaan rencana pembangunan oleh K/L/D dilakukan sesuai arah kebijakan, sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKP dan RPJM. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan pembinaan kepada K/L/D menjadi tolok ukur utama kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam memastikan keselarasan perencanaan pembangunan nasional. Upaya pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pertemuan-pertemuan koordinasi bilateral maupun multilateral, kunjungan lapangan dan survey dalam rangka:

- Memastikan seluruh aktivitas kegiatan dan anggaran K/L, masyarakat mencapai target PN/ Pembangunan Bidang RKP;
- Memastikan hambatan pencapaian target RKP dapat diantisipasi dan diselesaikan. Contoh hambatan yang dapat terjadi seperti adanya pemotongan anggaran dan pemindahan lokus pembangunan;
- Memastikan rekomendasi / kebijakan yang tepat dan dijalankan oleh *stakeholder* yang diperlukan dalam pencapaian target PN.


Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keselarasan perencanaan dan kinerja pengendalian Kementerian PPN/Bappenas tersebut, maka diperlukan penyempurnaan manajemen kinerja internal agar dapat memberikan pelayanan di bidang perencanaan secara optimal melalui penyempurnaan IKU lembaga. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kinerja yang lebih akuntabel dan sebagai upaya terobosan yang dilakukan dalam mengkoordinasikan dan memastikan pencapaian sasaran PN-PP-KP dan bidang yang dijalankan oleh K/L/D. Hal tersebut telah dilakukan sejak tahun 2017 agar dapat diterapkan pada tahun 2020.

Penyempurnaan ini didasari atas kondisi bahwa: a) IKU belum mencerminkan kinerja konkrit Kementerian PPN/Bappenas, sehingga tugas/output yang dihasilkan belum/tidak dapat dijelaskan kinerja capaiannya; b) kinerja sulit untuk diukur karena belum adanya *cascading* indikator kinerja organisasi ke indikator kinerja individu.



Penguatan SAKIP ini secara terus menerus akan disempurnakan dalam menyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024. Roadmap Penguatan Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Roadmap Penguatan Akuntabilitas Kinerja s.d Tahun 2020



Gambar di atas menunjukkan bahwa penguatan SAKIP melalui penyempurnaan IKU di aspek pengukuran kinerja akan diintegrasikan dalam Renstra 2020-2024. Diharapkan dengan penyempurnaan IKU ini akan meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui *cascading* kinerja yang jelas dan terukur serta didukung dengan pelaporan kinerja yang akuntabel. Mengingat Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 telah memasuki tahun terakhir pelaksanaannya, pada tahun 2018 masih menggunakan IKU sesuai dalam Renstra tersebut. Namun demikian, substansi pengukuran kinerja telah diarahkan sesuai dengan penajaman rancangan IKU periode selanjutnya.

Rancangan IKU Tahun 2020 didasarkan pada peran Kementerian PPN/Bappenas sesuai mandat dalam UU No. 25 Tahun 2004. Dalam hal ini rancangan IKU selanjutnya akan mengukur aspek: (i) perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, serta (ii) kinerja pembangunan nasional. Ukuran yang akan digunakan berupa indeks sehingga lebih terukur secara kuantitatif. Rancangan IKU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

- Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN.
- Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN.
- Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN.



- Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.
2. Kinerja Pembangunan Nasional
 - Kinerja Pembangunan Nasional akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan melalui pengukuran realisasi capaian sasaran pokok pembangunan.
 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal dan Eksternal dan pengawasan akuntabilitas kinerja yang mengukur tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas dan tingkat akuntabilitas kerjanya.

Penajaman atas indikator kinerja dilakukan sebagai langkah transisi menuju rancangan indikator kinerja yang disempurnakan. Dalam rancangan IKU selanjutnya akan terdapat perubahan Sasaran Strategis (SS), dan Sasaran Program (SP) yang pencapaiannya dilakukan melalui beberapa indikator utama. Sesuai Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 terdapat 2 (dua) SS yaitu:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis dan kredibel; dan
2. Manajemen tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih

Namun, dalam rancangan IKU selanjutnya, SS akan menjadi 1 (satu) yaitu "terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas" dan diturunkan menjadi 3 (tiga) SP yaitu:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
2. Terwujudnya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang efektif
3. Terwujudnya dukungan layanan proses PPN yang baik dan bersih

Berikut pemetaan indikator kinerja 2015-2019 menuju rancangan indikator kinerja yang akan dipergunakan dalam Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024.




Gambar 7 Pemetaan IKU Menteri TA 2018 menuju IKU 2020-2024

No	IKU Menteri TA 2018	Target		Rancangan IKU 2020-2024	Target
1.	Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	100%	1.1	Rekomendasi penyelesaian <i>national concern</i> yang diterima oleh Presiden	
			1.2	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi (K/L, Sumber Pendanaan) b. Sinkronisasi (Perencanaan dan Penganggaran) c. Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah)	
2.	Rancangan Perpres RKP 2019	1 Dokumen			
3.	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	2.1	Kinerja Pembangunan Nasional a. Kinerja Pembangunan Pusat. b. Kinerja Pembangunan Daerah	
4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	3.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan a. Indeks kepuasan layanan peningkatan kapasitas SDM perencana b. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan/ Stakeholder terhadap proses penyusunan RKP	
			3.2	Persentase Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Monev: • KRISNA (Planning, Budgeting, Monev, Sepakat, Simlaras)	
			3.3	Indeks Sistem Merit di Kementerian PPN/Bappenas	
			3.4	Nilai Kinerja Anggaran	
			3.5	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	
			3.6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	

Berdasarkan pemetaan sasaran strategis dan program *existing* ke rancangan IKU tahun 2020-2024 secara detail dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 8 Pemetaan IKU Eksisting menuju IKU 2020-2024 (lebih rinci)



Sumber: Hasil rapat perumusan rancangan IKU 2020-2024, 2018

- Keterangan:
- (i) IKU lain pada PK 2018 tetap digunakan, menyesuaikan Unit Kerja masing-masing;
 - (ii) Target dalam rancangan IKU 2020-2024 masih berada dalam tahap pembahasan dan simulasi



Dari gambar diatas dapat dijabarkan *bridging* dari IKU 2018 ke rancangan IKU 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas yang pertama, yaitu Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah yang diterjemahkan dalam 4 indikator kinerja di level UKE I diubah menjadi **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional** dan diukur melalui 3 penilaian, yaitu integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian sasaran/target PN dan Bidang Pembangunan Nasional. Manfaat dari indeks perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengetahui tingkat kualitas perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pelaksanaannya.


Indeks ini akan berimplikasi pada menguatnya peran Kementerian PPN/Bappenas, melalui:

- a. Pengukuran kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional (tiap PN).
- b. Pengukuran kualitas perencanaan K/L dan Daerah dengan kategori: sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
- c. Penyusunan indeks yang akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.
- d. Penyusunan *cascading* IKU sebagai alat ukur kinerja individu/tiap pegawai Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mengukur integrasi dan sinkronisasi, dilakukan pemetaan dari PN ke PP, kemudian ke KP, Pro-PN dan Renja dan RKA K/L. Sedangkan sinergitas dapat dilihat dari PN-PP-RKPD-Renja SKPD-RKA SKPD. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9.




Gambar 9 Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas



Untuk lebih detail pemetaan proses integrasi dan sinkronisasi dapat dilihat dan mekanisme penghitungan keselarasannya dapat dilihat dari Gambar 10.

Gambar 10 Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi



Namun pada tahun 2018, penajaman terhadap sinergi pembangunan nasional belum dapat dilakukan karena masih dalam proses pembahasan terkait substansi dan kriteria pengukurannya. Selain itu, keselarasan terhadap pembangunan bidang akan dilakukan secara naratif.



2. Indikator kinerja ke-2, rancangan Perpres RKP tidak akan digunakan lagi, dan akan menjadi output di tingkat unit kerja.
3. Selanjutnya indikator ke-3, Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L diubah menjadi **kinerja pembangunan nasional** yang dihitung dari kinerja pembangunan pusat dan daerah. Indikator ini akan memberikan hasil evaluasi atas pencapaian Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal pelaksanaan kinerja RKP 2018/ tahun berjalan (T) dengan proses pemantauan, evaluasi, rekomendasi melalui beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, kunjungan lapangan, *bilateral meeting*, dan pengisian aplikasi *e-Monev* sebagai amanat dalam PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pengendalian atas K/L pelaksana dalam pencapaian sasaran/indikator/target yang telah ditetapkan dalam RKP tahun berjalan. Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya melakukan pengendalian tersebut kepada K/L mitranya saja, namun menyeluruh kepada K/L pelaksana lain menggunakan koridor PN.


4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas akan diubah ke dalam 2 kelompok sasaran program dan diterjemahkan menjadi 6 IKU (3.1-3.5; 4.1) dan dimaksudkan dalam pencapaian layanan dukungan kepada K/L/D yang berkualitas, serta layanan dukungan internal dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang berkualitas. Sebagian besar rancangan IKU ini berfokus pada indeks dan nilai kinerja yang akan dievaluasi oleh Kementerian keuangan (Nilai Kinerja Anggaran), KemenPAN dan RB (Nilai Kinerja RB) dan BPK (Opini BPK).
5. IKU 1.1 merupakan IKU yang dirancang untuk menunjukkan ukuran terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersifat inisiatif strategis/prakarsa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan.

2.4 Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas, setiap unit kerja Eselon I mempunyai peran masing-masing dapat dilihat pada Gambar 11 berikut:



Gambar 11 Cascading IKU Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 kedalam UKE I




Selanjutnya indikator kinerja Eselon I dijabarkan ke dalam indikator kinerja Eselon II dibawahnya. Penjabaran indikator kinerja ini akan mempermudah penilaian atas capaian yang dihasilkan dari masing-masing pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dengan adanya *bridging* IKU 2018 ke rancangan IKU 2020-2024, proses *cascading* dan mekanisme kerja Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas pun berubah menggunakan koridor PN/PP/KP. *Cascading* dan mekanisme tersebut meliputi perencanaan dan pengendalian yang melibatkan koordinasi dan peranan tiap Penanggung Jawab (PJ) PN, PP, dan KP yang dapat dilihat pada Gambar 12 dan Tabel 2 berikut.



Gambar 12 Simulasi *cascading* Rancangan IKU 2020-2024



Tabel 2 Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam Perencanaan dan Pengendalian

Penanggung jawab	Perencanaan RKP 2019	Pengendalian RKP 2018
PJ PN	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan sasaran, indikator dan target PN Menentukan PP Menentukan KP bersama dengan penanggung jawab PP Mengendalikan penanggung jawab PP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level PP Menghitung indeks perencanaan PN masing-masing yang berasal dari penanggung jawab PP (integrasi, sinkronisasi) 	<ol style="list-style-type: none"> Mengukur realisasi sasaran/target PN masing-masing Menyusun laporan kinerja PN dengan: <ol style="list-style-type: none"> Menganalisa realisasi PN berdasarkan laporan realisasi PP (penjelasan tentang realisasi PN) Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024
PJ PP	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan sasaran, indikator dan target PP bersama penanggung jawab PN Menentukan KP bersama penanggung jawab PN Mengendalikan penanggung jawab KP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level KP Menghitung indeks perencanaan PP masing-masing yang berasal dari 	<ol style="list-style-type: none"> Mengukur realisasi sasaran/target PP masing-masing Menyusun laporan kinerja PP dengan: <ol style="list-style-type: none"> Menganalisa realisasi PP berdasarkan laporan realisasi KP (penjelasan tentang realisasi PP) Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya



Penanggung jawab	Perencanaan RKP 2019	Pengendalian RKP 2018
	penanggung jawab KP (integrasi, sinkronisasi) 5. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan PP kepada penanggung jawab PN	c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024 2. Menyampaikan laporan kinerja PP kepada penanggung jawab PN
PJ KP	1. Menjalankan sasaran, indikator dan target KP 2. Mengendalikan pelaksanaan KP di dalam proses integrasi dan sinkronisasi 3. Menghitung indeks perencanaan KP masing-masing (integrasi, sinkronisasi) 4. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan KP kepada penanggung jawab PP	1. Menyusun laporan kinerja KP dengan: <ol style="list-style-type: none"> Menganalisa realisasi KP (penjelasan tentang realisasi KP) Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024 2. Menyampaikan laporan kinerja KP kepada PJ PP

Melalui mekanisme tersebut, maka PJ PN/PP/KP saling berkoordinasi dalam pengukuran dan perhitungan capaian kinerja perencanaan RKP 2019 dan capaian kinerja pengendalian pelaksanaan RKP 2018.

2.5 Kamus Indikator Kinerja Utama

Dengan adanya *bridging* IKU 2018 ke dalam rancangan IKU 2020-2024, maka terdapat perbedaan dan penajaman dalam mekanisme perhitungan, pengukuran serta pendekatan yang menggunakan koridor PN/PP/KP. Seperti apa yang telah dijelaskan pada Subbab 2.2. tentang Penetapan Kinerja, maka berikut adalah kamus indikator meliputi formula dan definisi operasional dalam pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2018 yang secara substantif telah disesuaikan menggunakan koridor PN/PP/KP tersebut.

1. Capaian Indeks Perencanaan RKP 2019

Capaian ini akan dihitung menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas”. Sehingga dalam perhitungan capaian ini pun juga menggunakan pengukuran dari Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang diukur dari 2 hal meliputi: (i) Integrasi, dan (ii) Sinkronisasi.

(i) Integrasi

Dalam pengukuran integrasi perencanaan pembangunan ini, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penajaman perhitungan dalam koridor PN/PP/KP melalui indikator:



A. Prosentase (%) keselarasan muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019

Kamus Indikator (Formula dan Definisi Operasional):

$$\% \text{ keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya (PN)} = \frac{\text{Rata-rata (\% keselarasan muatan RKP [PP] yang sesuai dengan RPJMN lingkup bidangnya)}}{\text{Jumlah PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$$

1. Keselarasan muatan RKP adalah agregat keselarasan KP di bawah PP dalam PN yang diampu.
2. \bar{x} (% keselarasan muatan RKP yang sesuai dengan RPJMN lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua PP di bawah PN
3. Muatan RKP dan RPJMN **dikatakan selaras** dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sasaran PP yang diampu dalam RKP 2019 telah sesuai/relevan dengan sasaran prioritas dalam RPJMN 2015-2019
 - b. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP.

Formula perhitungan indikator seperti pada kotak di atas.

B. Prosentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) dengan RKP 2019

Kamus Indikator (Formula dan Definisi Operasional):

$$\% \text{ keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya (PN)} = \frac{\text{Rata-rata (\% keselarasan muatan Renja K/L [PP] yang sesuai dengan RKP lingkup bidangnya)}}{\text{Jumlah PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$$

1. Muatan adalah agregat keselarasan muatan Renja K/L dengan KP dibawah PP dalam PN yang diampu.
2. \bar{x} (% keselarasan muatan Renja K/L yang sesuai dengan RKP lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua PP di bawah PN
3. Muatan RKP dan Renja **dikatakan selaras** dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2019
 - b. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diagregatkan hingga PN yang diampu.

Formula perhitungan indikator seperti pada kotak di atas.



(ii) Sinkronisasi

Dalam pengukuran sinkronisasi perencanaan pembangunan ini, Kementerian PPN/Bappenas melakukan perhitungan dalam koridor PN/PP/KP melalui indikator “Prosentase (%) keselarasan muatan RKA K/L 2019 dengan RKP 2019”. Berikut adalah kamus Indikator (Formula dan Definisi Operasional):

1. Muatan adalah output kegiatan K/L yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L dalam rangka mendukung pencapaian sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu.
2. \bar{x} (% keselarasan muatan RKA K/L yang sesuai dengan RKP lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua KP dibawah PP dalam PN yang diampu
3. Muatan RKA dan RKP **dikatakan selaras** dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2019
 - b. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP dibawah PP dalam PN yang diampu telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diagregatkan hingga PN yang diampu.

$$\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya (PN)} = \frac{\text{Rata-rata (\% keselarasan muatan RKA K/L [PP] yang sesuai dengan RKP lingkup bidangnya)}}{\text{Jumlah PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$$

2. Kinerja Pengendalian Pelaksanaan RKP 2018

Metode dalam kinerja Pengendalian RKP 2018 ini ditentukan dari pencapaian PN berdasarkan

- a. Pencapaian sasaran PN sebagai capaian *outcome* (*self assessment* PJ Evaluasi Kementerian PPN/Bappenas), dan
- b. Pencapaian PP dan KP sebagai dukungan output (*self assessment* K/L Pelaksana)

Hasil akhir dari evaluasi ini adalah:

- A. Telaah capaian PN-PP-KP (keselarasan *outcome* dan dukungan output)
- B. Kesimpulan kinerja dengan kategori Baik-Cukup Baik-Kurang Baik berdasarkan Indeks Kinerja PN

Formula pembobotan Indeks Kinerja PN =
 $(0,67 * \text{Capaian sasaran PN}) + (0,33 * \text{Capaian PP-KP})$

Perhitungan capaian kinerja pelaksanaan RKP 2018 ini juga dilakukan dengan pendekatan analisa indikator “Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan



pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L". Berikut adalah Kamus Indikator (Formula dan definisi Operasional):

% rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L (PN)	=	$\frac{\text{(Hasil capaian sasaran/target/indikator (PN/PP/KP yang diampu yang telah ditindaklanjuti oleh K/L/D))}}{\text{(Jumlah sasaran/target/indikator (PN/PP/KP/ yang diampu) yang harus ditindaklanjuti)}} \times 100\%$
--	---	---

Definisi Operasional:

Rekomendasi merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2018, yang harus ditindaklanjuti oleh K/L/D pada tahun 2018. Rekomendasi dianggap ditindaklanjuti jika K/L/D telah melakukan rekomendasi tersebut. Keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan rekomendasi tersebut tidak menjadi bagian yang diukur dalam indikator ini.

3. Rancangan Peraturan Presiden RKP 2019

Capaian indikator ini diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan pemerintah jangka pendek (RKP) Tahun 2019 yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif dan dijadikan acuan/pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Capaian indikator ini berasal dari 3 indikator yang dilaksanakan, yaitu:

- (1) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi,
- (2) Opini atas Laporan Keuangan; dan
- (3) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Ketiga ukuran tersebut merupakan hasil penilaian oleh pihak eksternal dan berlaku secara nasional, ukuran (1) dan (3) dinilai oleh Kementerian PAN dan RB; dan ukuran (2) dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Masing-masing dari penilaian ini dibobot secara merata sehingga didapat nilai dan dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh. (Baik Sekali = 91 - 100%; Baik = 81 - 90%; Cukup baik = 71 - 80%; Kurang baik = < 70%)



2.6 Alokasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.066,5 milyar. Alokasi ini terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.289,82 milyar dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 1.776,70 milyar. Alokasi dana PHLN lebih besar dibandingkan dengan alokasi dana Rupiah Murni karena adanya pengesahan dana hibah MCC sebesar Rp 1,1 milyar. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 4 (empat) Program, yaitu :

Tabel 3 Program Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018

(dalam miliar)


PROGRAM	PAGU		
	RM	PHLN	JUMLAH
Perencanaan Pembangunan Nasional	403,64	1.776,70	2.180,35
Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	363,30	-	363,30
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Bappenas	517,52	-	517,52
Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur	5,35	-	5,35
JUMLAH	1.289,82	1.776,70	3.066,52

Anggaran pada tahun 2018 tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat strategis dan lintas bidang/sector serta difokuskan pada penyiapan perumusan kebijakan perencanaan antara lain melalui kegiatan kajian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Secara keseluruhan, alokasi anggaran tahun 2018 meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran ini sejalan dengan meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan pertambahan lingkup tugas baru, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Komposisi alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas menurut dana RM, PLN dan HLN dari tahun 2015 hingga 2018 dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13 Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2018



2.7 Rencana Kerja Kegiatan

Dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018, telah disusun rencana kerja kegiatan selama 1 tahun sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 serta memenuhi Perjanjian Kinerja 2018 serta tugas dan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang mengutamakan keselarasan perencanaan pusat dan daerah serta menghilangkan silo antarsektoral.
2. Penyusunan RKP 2019 sebagai acuan K/L/D dalam perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan atas pencapaian target pembangunan RKP 2018 secara komprehensif, dan akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKP 2020.
4. Peningkatan kualitas manajemen tata kelola melalui penyempurnaan manajemen kinerja dan pengawasan internal.

Rencana kerja kegiatan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2018 akan ditampilkan secara lebih detail pada Lampiran A.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2018



3.1 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran kegiatan dan sebagian IKU pada Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2018 masih sama jika dibandingkan dengan tahun 2017. Namun sesuai dengan penjelasan pada Bagian 2.3 Penyempurnaan Manajemen Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Bagian 2.4 *Cascading* Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas akan diulas dengan cara yang berbeda dari tahun sebelumnya (definisi operasional dapat dilihat pada Bagian 2.5 Kamus Indikator). Pada laporan kinerja tahun ini, pendekatan perencanaan dan penganggaran *money follows program* mulai diterapkan untuk menghitung keselarasan muatan antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran.

Pendekatan ini mewajibkan semua unit kerja melakukan perencanaan sekaligus pengendalian atas rencana pembangunan tersebut. Selain bertanggung jawab atas mitra kerja, unit kerja juga harus melakukan koordinasi dalam koridor PN dalam rangka menyusun output prioritas dengan skema THIS. Dalam proses tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 72 Tahun 2018 Tentang RKP 2019.

Dengan pendekatan ini keselarasan RKP dilihat secara lintas bidang sesuai PN sehingga metode pengukuran dan perhitungan capaian kinerja tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, namun secara keseluruhan tetap dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas hanya menampilkan kinerja mengikuti pola THIS atau secara lintas sektor. Sedangkan capaian secara sektoral disajikan dalam Laporan Kinerja UKE I dan UKE II.

Rekapitulasi capaian kinerja Tahun 2018 dan perbandingan capaian kinerja tersebut dengan tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.

**Tabel 4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018**


NO	IKU Menteri	Bridging Pengukuran Rancangan IKU 2020-2024	IKU UKE I/II	Capaian IKU UKE I	Total Capaian IKU Menteri
1	% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	Capaian Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2019	% Keselarasan Muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	99,91%
			% Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L dengan RKP 2019	99,74%	
		Capaian Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2019	% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2019	100%	
2	% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Nasional RKP 2018	% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	92,38%	92,38%
3	Rancangan Peraturan Presiden RKP 2019		Rancangan Peraturan Presiden RKP 2019	1 Dok	1 Dok
4	Tingkat Kualitas Tata Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	BAIK
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Skor RB K/L	A	
			Skor Evaluasi AKIP	BB	

Pada tahun 2018, capaian IKU “% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L/D” hanya sebesar 99,91%. Hal tersebut disebabkan terdapat K/L yang tidak menyusun program/output untuk mendukung muatan KP dalam PN 3. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017, capaian kinerja pada IKU “% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” tahun ini mengalami penurunan dikarenakan terdapat perbedaan metode pengukuran kinerja dimana lingkup pemantauan dan evaluasi telah berubah menggunakan koridor PN, dan tidak lagi seperti tahun lalu yang hanya berdasarkan sektor. Perbandingan capaian kinerja tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017-2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017		2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah	100%	98,54%	100%	99,91%
		2. Rancangan Perpres RKP 2018	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		3. Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	92,38%
2	Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas	Baik	Baik	Baik	Baik

Berikut pembahasan analisa capaian masing-masing IKU 2018 dengan pengukuran menggunakan *bridging* ke rancangan IKU 2020-2024 menggunakan pendekatan PN:



Sasaran strategis perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel diwujudkan dengan mengimplementasikan penyusunan dokumen perencanaan yang menggunakan pendekatan THIS. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Untuk mewujudkan visi misi dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan



nasional, kebijakan umum, Perpres, serta Kerangka Ekonomi Makro (KEM) yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Dalam sasaran strategis ini akan dibahas capaian: (i) keselarasan perencanaan RKP 2019; (ii) pengendalian pelaksanaan RKP 2018, dan (iii) tersusunnya rancangan Perpres RKP 2019.

RKP Tahun 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 memuat hasil evaluasi pencapaian PN RKP 2017, rancangan KEM, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan.

Melanjutkan pendekatan yang telah dirintis sejak RKP 2017, perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2019 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan bukan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* tersebut bertujuan untuk menghilangkan silo antarsektoral sehingga dapat dicapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Selanjutnya Kementerian PPN/Bappenas akan menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan dalam pengukuran kinerja.

3.1.1 CAPAIAN KESELARASAN PERENCANAAN RKP 2019

Dalam rangka penyusunan RKP 2019, Kementerian PPN/Bappenas telah banyak melakukan perbaikan dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan disahkannya PP No.17 Tahun 2017, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan termasuk di dalamnya penyesuaian terhadap standar dan prosedur kerja perencanaan. Adapun hal-hal kebijakan yang mendasar dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 antara lain:

- Kebijakan anggaran belanja saat ini berdasarkan *money follow program* tidak lagi berdasarkan *money follow function*.
- Penyusunan Asumsi makro merupakan produk bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Asumsi Makro yang dicantumkan di dalam Nota Keuangan APBN 2019 harus sinkron dengan asumsi makro yang tercantum di dalam RKP




2019. Sesuai UU No. 17 Tahun 2003, RKP merupakan rujukan dalam penyusunan RAPBN, namun pada pelaksanaannya, asumsi dan sasaran pertumbuhan ekonomi yang disusun belum merujuk kepada RKP secara utuh.

- Sasaran pertumbuhan ekonomi di dalam RAPBN tidak lagi mengalami deviasi dari sasaran RKP (telah sinkron).
- Rencana kerja dan alokasi anggaran (termasuk perubahannya) agar dapat dikonsultasikan kepada Kementerian PPN/Bappenas terlebih dahulu sehingga sasaran pembangunan PN tetap terjaga.
- Hasil Kesepakatan Musrenbangnas harus tercermin dalam Pagu Anggaran.

Penyusunan RKP 2019 dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Adapun tahapan yang telah dilalui dalam penyusunan RKP 2019 tersebut adalah: (a) penyiapan rancangan awal RKP dan pendanaannya, (b) penyampaian rancangan awal RKP dan penetapan Pagu Indikatif, (c) penyiapan dan penetapan rancangan RKP, (d) penyiapan rancangan Renja K/L, (e) penyiapan rancangan akhir RKP dan pendanaannya, dan (f) penetapan RKP dan Pagu Anggaran, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 14.

Gambar 14 Tahapan Penyusunan RKP, Renja dan RKA



Implementasi PP No. 17 Tahun 2017 selama tahun 2018 telah menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya, baik dari segi internal Kementerian PPN/Bappenas, maupun dari mitra kerja. Masa transisi tahun 2017 membutuhkan dukungan dari semua *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pada tahun 2018 dapat lebih sistematis dan terkendali.



Pada penyusunan RKP 2019, terdapat perubahan penyusunan PN. Beberapa perbedaan hal dalam RKP 2019 dibandingkan dengan RKP tahun sebelumnya, antara lain: (i) Pada RKP 2019, Kementerian PPN/Bappenas menajamkan jumlah PN dari 10 (sepuluh) PN pada RKP 2018 menjadi 5 (lima) PN pada RKP 2019; (ii) Pada tahun 2019, jumlah PP berkurang dari 30 (tiga puluh) PP pada RKP 2018 menjadi 24 (dua puluh empat) PP pada RKP 2019; (iii) Pengendalian Kementerian PPN/Bappenas terhadap proyek-proyek prioritas RKP 2019 dilakukan hingga level proyek (satuan 3), dan (iv) menajamkan integrasi sumber-sumber pendanaan, tidak hanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mencakup Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).

Gambar 15 Perbaikan RKP 2019 Dibandingkan RKP 2018



Sumber : LKj Deputi Ekonomi, 2018

Penyusunan RKP 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah THIS, yaitu:

1. **Tematik**, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2019 yang dilaksanakan dalam 5 (lima) PN ;
2. **Holistik**, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;



3. **Integratif**, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran K/L/D dan pemangku kepentingan lainnya serta upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan; dan
4. **Spasial**, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional dimana lokasi yang ditentukan harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.


Selain hal tersebut di atas, penyusunan RKP 2019 juga telah memperhatikan:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran RKP 2019 dengan pendekatan pada penggunaan sistem *e-planning*;
2. Pengendalian perencanaan;
3. Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan
4. Penguatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, PHLN, dan belanja non-K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.

Adapun dalam RKP tahun 2019, telah ditentukan sebanyak 5 (lima) PN sebagaimana berikut:

1. PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
4. PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5. PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Seperti pada penyusunan RKP tahun-tahun sebelumnya, PN dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon I pengampu bidang tersebut. Sehingga pada RKP 2019, terdapat 5 Unit Kerja Eselon I yang menjadi penanggung jawab PN, yaitu:

**Gambar 16 Penanggung jawab PN RKP 2019**

Sumber: Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 46 Tahun 2018

Secara keseluruhan penilaian capaian kinerja keselarasan berdasarkan hasil pemetaan Jumlah K/L, Jumlah Sasaran, Jumlah Indikator Kegiatan Prioritas, serta Jumlah Output Kegiatan K/L yang mendukung PN dalam RKP 2019 sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6 Pemetaan Jumlah K/L, Jumlah Sasaran, Jumlah Indikator Kegiatan Prioritas, serta Jumlah Output Kegiatan K/L yang mendukung PN dalam RKP 2019

PN	PP	Jumlah Sasaran KP	Jumlah Indikator KP	Jumlah Output Kegiatan K/L	Jumlah Output Kegiatan K/L yang di Anggarkan	Jumlah K/L pelaksana
1	1.1	5	18	93	93	25
	1.2	5	24	84	83	22
	1.3	5	20	285	241	30
	1.4	3	11	52	52	13
	1.5	3	11	42	42	15
2	2.1	5	28	35	33	9
	2.2	5	36	5	5	26
	2.3	3	9	77	77	29
	2.4	5	5	26	26	41
	2.5	4	12	13	13	9
3	3.1	5	28	81	81	33
	3.2	4	24	41	41	31
	3.3	5	21	79	79	44
	3.4	6	13	128	127	46
	3.5	4	22	61	61	11



PN	PP	Jumlah Sasaran KP	Jumlah Indikator KP	Jumlah Output Kegiatan K/L	Jumlah Output Kegiatan K/L yang di Anggarkan	Jumlah K/L pelaksana
4	4.1	5	13	102	98	10
	4.2	5	13	116	113	25
	4.3	10	28	136	133	39
	4.4	4	33	45	45	6
5	5.1	5	77	87	86	20
	5.2	4	79	81	79	21
	5.3	3	50	47	47	5
	5.4	4	60	69	69	26
	5.5	4	32	81	81	18

Sumber: Lampiran 3 Biro Renortala, diolah

Dari tabel diatas, diketahui bahwa dari semua indikator dalam KP telah terpetakan dalam output kegiatan K/L dalam Renja K/L, namun tidak semua output kegiatan tersebut dianggarkan dalam RKA K/L. Hal tersebut karena: i) kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam KP pada PP atau PN lain, ii) sasaran, indikator dan target telah didukung oleh output lain dalam KP yang sama, iii) akan didanai Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai contoh SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan Kompetensinya dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (KP: Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan) tidak dianggarkan karena telah dianggarkan pada PP yang lain. Meskipun demikian, sasaran KP tetap dapat dicapai karena telah didukung oleh output lain.



Berikut adalah rekapitulasi capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam IKU “% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah” menggunakan pengukuran dan perhitungan *bridging* ke dalam rancangan IKU 2020-2024.

Tabel 7 Rekapitulasi Capaian Kinerja IKU “% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah” Tahun 2018

NO	IKU Menteri	Bridging Pengukuran Rancangan IKU 2020-2024	IKU UKE I/II	Capaian Tahun 2018					Capaian IKU UKE I	Total Capaian IKU Menteri
				Capaian Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2019						
				PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5		
1	% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah	Capaian Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2019	% Keselarasan Muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,91%
			% Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L dengan RKP 2019	100%	100%	98,70%	100%	100%	99,74%	
		Capaian Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2019	% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa capaian IKU “% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah” adalah 99,91%. Jika dilihat dari *cascading* IKU ke bawahnya, dapat disimpulkan, bahwa muatan RKP 2019 masih relevan dengan RPJMN 2015-2019 (100%). Walaupun masih terdapat K/L yang tidak mendukung muatan KP dalam PN 5 yang menjadikan keselarasan muatan Renja K/L dan RKP 2019 hanya mencapai 99,74%, namun RKA K/L yang telah dianggarkan telah mengakomodir muatan RKP 2019.



Lebih lengkap, berikut adalah capaian dan pembahasan analisis kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam IKU “% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah” menggunakan pengukuran dan perhitungan *bridging* ke dalam rancangan IKU 2020-2024 yang menggunakan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang diukur dari 2 hal meliputi: (1) Integrasi, dan (2) Sinkronisasi dalam koridor PN RKP 2019 akan dibahas sebagai berikut.

A. PN 1 DALAM RKP 2019

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar


1) *Penentuan Sasaran dan Target Pembangunan*

Sasaran PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan kemiskinan. Adapun indikatornya adalah nilai indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan gini rasio. Sasaran dan indikator PP di dalamnya tercantum sebagaimana dalam Tabel 1 dan 2 pada Lampiran C.

Berikut adalah gambar pemetaan KP dan PP dalam PN 1 dimana terdapat 5 PP dan 21 KP yang termasuk di dalamnya.



Gambar 17 Pemetaan KP-PP dalam PN 1



2) Integrasi "Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019" dalam PN 1

Perencanaan Pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMN direalisasikan dalam perencanaan pembangunan jangka pendek pada RKP. Penetapan sasaran RKP disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan menjawab persoalan yang sedang dihadapi.

Ketiga sasaran utama PN 1 diturunkan lagi menjadi sasaran PP dan KP yang mencerminkan dukungan program dan kegiatan di tingkat K/L dengan mengacu pada pencapaian sasaran RPJMN. Walaupun berbeda secara nomenklatur (perubahan *levelling*) yang menyebabkan adanya penyesuaian sasaran dalam tiap tingkatan prioritas pembangunan (mulai dari PN, PP, KP, dan Pro PN), namun sasaran dalam RKP sejalan untuk mencapai sasaran RPJMN.



Sebagai contoh penyesuaian keselarasan dalam sasaran pembangunan adalah PP “Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat”, terdapat 35 indikator yang tertuang dalam RKP 2019. Sementara itu, dalam RPJMN 2015-2019 hanya terdapat 30 indikator. Meskipun jumlah indikator berbeda, keselarasan masih terjaga karena sasaran dalam RKP 2019 merupakan turunan dari sasaran dalam RPJMN 2015-2019. Sebagai contoh lain, sasaran pembangunan dalam RPJMN “meningkatnya status kesehatan ibu dan anak” diturunkan dalam sasaran PP “meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi” dan sasaran KP “meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi”. Dengan demikian, **capaian integrasi perencanaan “% Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 1 adalah 100%** dimana seluruh muatan RKP 2019 masih relevan dengan muatan RPJMN 2015-2019.

3) Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 1

Proses penyusunan RKP 2019 akan dilengkapi dengan proses penelaahan Renja dan RKA K/L yang difokuskan pada kesesuaian antara rencana pembangunan yang dituangkan di dalam RKP dengan rencana pelaksanaan dan anggaran K/L. Mengingat PN 1 bersifat multidimensi dan multisektor, maka diperlukan kerja sama dari seluruh unit kerja yang berada dalam koordinasi PN 1 untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan Renja kementerian mitra terkait. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan manfaat yang lebih besar dari rencana pembangunan bagi pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan layanan dasar.

Kementerian PPN/ Bappenas telah mengembangkan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang digunakan dalam proses penyusunan Renja K/L dan selanjutnya menjadi referensi dalam penyusunan RKA K/L. Selain itu, untuk menyelaraskan Renja K/L dengan RKP juga dilakukan rangkaian kegiatan koordinasi dalam bentuk *bilateral meeting*, *trilateral meeting*, dan juga *multilateral meeting* untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dapat dituangkan dalam Renja K/L dalam upaya mencapai sasaran dan target pembangunan.

Berdasarkan hasil penyandingan kesesuaian muatan Renja K/L 2019 dengan sasaran dan indikator yang berada dalam RKP 2019, didapat kesimpulan bahwa seluruh KP dibawah PP dalam PN 1 telah didukung dengan kegiatan dalam Renja K/L **sehingga capaian integrasi perencanaan “Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 1 adalah 100%**.



4) Sinkronisasi “Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2019” dalam PN 1

RKA K/L merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA K/L merupakan bagian dari penyusunan RAPBN yang dilakukan setiap tahun. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA K/L.

Dari hasil analisis keselarasan antara muatan RKA K/L dengan RKP dalam PN 1, dapat disimpulkan bahwa capaian sinkronisasi “**Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2019**” dalam PN 1 adalah sebesar 100%, meskipun tidak didukung sepenuhnya dengan anggaran seperti yang telah ditetapkan, sebagai contoh:

- a. Sasaran RKP berupa “meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial” telah diterjemahkan dalam Renja Kementerian Ketenagakerjaan dalam kegiatan “peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak” dengan output “penarikan pekerja anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA). Namun demikian saat dianalisis dalam RKA Kementerian Ketenagakerjaan, alokasi yang dianggarkan berkurang seiring dengan berkurangnya kasus BPTA di daerah sebagai dampak efektivitas program PPA-PKH.
- b. Sasaran RKP “meningkatnya persentase penduduk dan pekerja berpendapatan 40% terbawah yang tercakup jaminan kesehatan” telah diakomodir dalam Renja kementerian ketenagakerjaan dalam bentuk kegiatan “peningkatan penerapan norma kerja dan sosial tenaga kerja” dengan output kegiatan “pembinaan norma ketenagakerjaan bidang jaminan sosial tenaga kerja”. Setelah direview dalam RKA Kementerian Ketenagakerjaan, ternyata alokasi yang dianggarkan berkurang karena sebagian kegiatan dianggarkan melalui anggaran BPJS Ketenagakerjaan.

B. PN 2 DALAM RKP 2019

Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

1) Penentuan Sasaran dan Target Pembangunan

Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi: Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80% dari PDB. Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama Papua dan Papua



Barat masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman diarahkan pada: (1) peningkatan sistem logistik; (2) pembangunan infrastruktur; (3) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat; (4) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa; serta (5) penanggulangan bencana. Adapun penentuan untuk sasaran dan Indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, serta sasaran dan indikator PP di bawahnya dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4 pada Lampiran C.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka pengurangan kesenjangan antarwilayah adalah: (1) belum meratanya jaringan transportasi, jaringan logistik, dan konektivitas nasional dalam menunjang sektor unggulan; (2) tingginya biaya logistik dan harga komoditas di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas terutama di wilayah Papua dan Papua Barat; (3) rendahnya aksesibilitas masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar, prasarana dan sarana dasar, dan pusat kegiatan ekonomi; (4) kurangnya kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat terhadap bencana; dan (5) belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan. Maka dari hal itu, salah satu upaya dalam pengurangan kesenjangan antarwilayah tersebut dengan implementasi untuk pencapaian sasaran dan indikator dalam PN 2.

Berikut adalah gambar pemetaan KP dan PP pada PN 2 dimana terdapat 5 PP dan 20 KP yang termasuk di dalamnya.



Gambar 18 Pemetaan KP-PP dalam PN 2



2) Integrasi "Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019" dalam PN 2

Keselarasn muatan RKP dengan RPJMN lingkup pengembangan regional dianalisis berdasarkan keselarasn sasaran PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman dengan sasaran prioritas Nawacita di RPJMN 2015-2019. Keselarasan diperoleh dari pencapaian rata-rata keselarasn sasaran KP pada PP dibawah PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman. Rekapitulasi analisis perhitungan keselarasn antar sasaran yang dilakukan pada setiap PP dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 8 Rekapitulasi Analisis Pemetaan Indikator PN 2 pada RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019

PP	Jumlah sasaran KP yang sesuai dengan sasaran prioritas Nawacita	Jumlah sasaran KP yang diampu	Ket	Nilai Capaian
Peningkatan Konektivitas dan TIK	5	5	Selaras	$5/5 \times 100\% = 100\%$
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	5	5	Selaras	$5/5 \times 100\% = 100\%$
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	3	3	Selaras	$3/3 \times 100\% = 100\%$
Penanggulangan Bencana	4	4	Selaras	$4/4 \times 100\% = 100\%$
Peningkatan Sistem Logistik	3	3	Selaras	$3/3 \times 100\% = 100\%$
Capaian Integrasi Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019 dalam PN 2				100%

Sumber: Laporan Kinerja Kedeputian Regional 2018

Secara garis besar, **capaian integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 2 adalah 100%**. Keberhasilan tercapainya target keselarasan muatan RKP dengan RPJMN didukung oleh keefektifitasan pelaksanaan kegiatan Koordinasi RKP Tahun 2019.

3) Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 2

Rencana pembangunan tahunan yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh K/L terkait sesuai lingkup bidangnya masing-masing. Agar rencana pembangunan tersebut dapat dilaksanakan oleh K/L, perlu adanya integrasi dengan sasaran dan indikator yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam dokumen RKP tahunan ke dalam Renja K/L yang telah disusun.

PN 2 “Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman” memiliki 5 PP yang kemudian dijabarkan dalam 20 KP. Setiap indikator tersebut telah diterjemahkan ke dalam Renja K/L terkait sesuai lingkup bidangnya. Terpetakannya seluruh indikator tersebut dalam output K/L mengindikasikan telah terintegrasinya antara dokumen RKP 2019 dengan Renja K/L 2019 di lingkup kewilayahan.

Integrasi pendanaan PN 2 dalam penganggaran K/L terlihat dari adanya penganggaran yang bersumber dari DAK (DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan), PSO (*Public Service Obligation*) yang bersumber dari Angkutan Tol Laut dan Angkutan Perkeretaapian; BUMN yang mendukung pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta api, navigasi



udara, dan sarpras TIK; Dana Desa untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa; KPBU untuk pembangunan Bandara Labuan Bajo, Pelabuhan Marga Giri Ketapang, *Tramway* Surabaya, BRT/LRT Medan, KA Makassar – Pare-pare. Sedangkan pendanaan yang bersumber dari PINA ditujukan untuk pembangunan Bandara Kulon Progo, Bandara Kertadjati, Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa. Pendanaan hibah banyak digunakan untuk urusan kebencanaan seperti: (i) peningkatan kemampuan aparat dalam penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat, (ii) peningkatan kapasitas relawan bencana, (iii) pengembangan sistem peringatan dini, (iv) penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan, (v) pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, (vi) peningkatan kualitas penanganan darurat, (vii) peningkatan dan pemulihan daerah pascabencana, (viii) pengembangan data, informasi, pengetahuan, dan teknologi kebencanaan, (ix) penguatan kebijakan dan regulasi berbasis kajian penanggulangan bencana, (x) penataan ruang di kawasan rawan dan pasca bencana.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **capaian integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 2 sebesar 100%** dimana seluruh 5 PP, 20 KP dan 67 Indikator di bawahnya telah didukung oleh 37 K/L dalam program dan kegiatannya.

4) Sinkronisasi “Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2019” dalam PN 2

Tolak ukur keberhasilan upaya proses sinkronisasi dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas terhadap dokumen penganggaran dapat dihitung melalui keselarasan muatan antara RKA K/L 2019 dengan RKP 2019. Keselarasan muatan ini dilihat dari jumlah sasaran/indikator KP yang diterjemahkan menjadi rencana kerja program/kegiatan/output (proyek K/L) dan dianggarkan dalam dokumen RKA K/L.

Tiap muatan KP-PP PN 2 dalam RKP 2019 telah sinkron dan diakomodir dalam RKA K/L oleh 37 K/L pelaksana, meliputi: Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, BNPP, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kominfo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian PAN RB, KLHK, Kemenkum HAM, Kementerian BUMN, kemenristek Dikti, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kementerian KUM, Kemenaker, Kementerian Sosial, LKPP, TVRI, RRI, Lapan, BPPT, Basarnas, BMKG, BIG, LIPI.



Dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilaksanakan, maka **capaian sinkronisasi “Prosentase (%) keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2019” sebesar 100%**, dengan bantuan peranan swasta yang terpetakan melalui kontribusi KPBU, PINA, PSO pada PP 2.1: Peningkatan Konektivitas dan TIK.

C. PN 3 DALAM RKP 2019

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya


1) Penentuan Sasaran dan Target Pembangunan

PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya, yaitu ekonomi kreatif dan perdagangan, yang didukung tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Sasaran dan indikator PN 3 dan PP di bawahnya dapat dilihat dalam Tabel 5 dan 6 pada Lampiran C.

Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi di tahun 2019 adalah belum optimalnya penciptaan nilai tambah perekonomian dari pemanfaatan: (1) modal dasar pembangunan baik SDA maupun tenaga kerja; dan (2) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penanganan permasalahan dan tantangan tersebut pada tahun 2019 akan dilaksanakan melalui 5 PP dan 21 KP di bawahnya, yaitu:



Gambar 19 Pemetaan KP-PP dalam PN 3



2) Integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 3

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat integrasi antara muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019, muatan yang dimaksud adalah sasaran/indikator/target KP dalam RKP 2019. Untuk memastikan keselarasan antara RKP dan RPJMN dilakukan revidi secara bersama-sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh K/L pelaksana, serta Kementerian Keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMN benar diimplementasikan oleh K/L. Kesepakatan dituangkan dalam dokumen kesepakatan *trilateral meeting* akan dijadikan acuan bagi tiap pihak untuk menyesuaikan dokumen perencanaannya. Adapun rekapitulasi keselarasan muatan PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dalam RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019 dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 9 Rekapitulasi Keselarasan Antara Sasaran KP RKP 2019 Dengan Sasaran Prioritas Nawacita Dalam RPJMN 2015 – 2019

PP	Jumlah KP	% Kesesuaian
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	5	100
Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	4	100
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	4	100
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	4	100
Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	4	100

Sumber: LKj Kedeputan Ekonomi 2018

Dengan demikian indikator ini dinyatakan tercapai 100%, karena KP yang tercantum dalam dokumen RKP 2019 sudah sepenuhnya selaras/relevan secara substansi dengan sasaran prioritas Nawacita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Sebagai contoh, sasaran prioritas nawacita untuk mewujudkan adanya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan makanan dan minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor dan berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2015-2019 telah diterjemahkan dalam sasaran KP untuk meningkatkan ekspor pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang tercantum dalam dokumen RKP 2019. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dokumen RKP 2019 telah selaras dengan dokumen RPJMN 2015-2019 secara sempurna. Sehingga, **capaian integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 3 adalah 100%.**

3) Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 3

RPJMN yang sebelumnya telah diinterpretasikan ke dalam RKP, selanjutnya diturunkan lebih spesifik ke dalam Renja K/L. Dalam pengukuran integrasi ini akan dilihat keselarasan antara dokumen RKP dengan dokumen Renja K/L, agar kegiatan operasional K/L tidak keluar dari tujuan prioritas yang telah ditentukan. Sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat menunjang tercapainya sasaran nawacita. Renja K/L yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan harus sesuai dan selaras dengan RKP 2019. Dikatakan selaras apabila kegiatan dan *output* yang ada pada Renja K/L secara substansi dapat mendukung ketercapaian indikator dan sasaran yang tertera pada RKP 2019.



Dari hasil analisa dan persandingan antara muatan Renja K/L dan sasaran, target dalam RKP 2019 (Tabel 7 dalam Lampiran C), diketahui bahwa **capaian integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 3 adalah 98.7%** dimana sasaran/indikator dalam RKP 2019 telah diakomodir dalam Renja K/L, kecuali untuk KP 3.2.1 Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi dimana terdapat muatan yang tidak didukung/ menjadi output kegiatan K/L pelaksana.

Sebagai contoh keselarasan Renja K/L dengan RKP 2019 dalam PN 3 adalah Kementerian Perindustrian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi hasil perkebunan. Kegiatan tersebut mendukung indikator KP ketercapaian nilai ekspor peternakan RKP tahun 2019 dengan jumlah anggaran US\$ 687,5 juta. Rencana kegiatan Kementerian yang sudah selaras dengan indikator RKP tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya sasaran prioritas nawacita untuk mewujudkan peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.

4) Sinkronisasi “Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2019” dalam PN 3

Indikator kinerja Prosentase keselarasan RKA K/L 2019 dengan RKP 2019 merupakan penjabaran dari rancangan Renja K/L 2019 yang mengacu pada RKP 2019. Saat ini pengukuran keselarasan muatan rancangan RKA K/L 2019 lebih mudah dilakukan dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 dan dikembangkannya aplikasi KRISNA. Sehingga dari hasil analisa yang telah dilakukan, **capaian sinkronisasi “Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2019” dalam PN 3 yaitu 100%**. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh K/L selama kurun waktu satu tahun yang akan datang telah dianggarkan dan diimplementasikan. Rekapitulasi keselarasan antara muatan anggaran RKA K/L dengan Output kegiatan Renja K/L dapat dilihat pada Tabel 8 pada Lampiran C.

Kegiatan yang telah dianggarkan mencerminkan bahwa adanya konsistensi perencanaan pembangunan yang direncanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L pelaksana sebagai mitra kerja dalam mengimplementasikan kegiatan yang dapat mendukung terciptanya sasaran prioritas nawacita.

Sebagai contoh, kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian mendapat anggaran sebesar Rp. 3,739 Juta untuk menghasilkan output teknologi tanaman perkebunan sebanyak 14 teknologi. Kegiatan tersebut merupakan interpretasi dari rencana kerja penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan dalam mencapai sasaran prioritas Nawacita untuk meningkatkan PDB industri



pengolahan makanan dan minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, serta meningkatkan jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor dan berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

D. PN 4 DALAM RKP 2019

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

1) Penentuan Sasaran dan Target Pembangunan


PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk menyediakan energi, pangan, dan sumber daya air yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air dilaksanakan dalam rangka mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Sasaran dan indikator yang ditetapkan di dalam PN 4 serta PP dibawahnya tercantum dalam Tabel 9 dan 10 pada Lampiran C.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2019 terkait PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air adalah: (1) produksi minyak dan gas bumi terus menurun, serta masih terbatasnya kapasitas infrastruktur energi, sementara kebutuhan energi terus meningkat; (2) semakin tingginya tantangan produksi bahan pangan dalam negeri, penyediaan cadangan pangan pemerintah, serta peningkatan dan fluktuasi harga pangan; (3) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; serta (4) tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi dan banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup.

Berikut adalah gambar pemetaan KP dan PP dalam PN 4, dimana terdapat 4 PP dan 18 KP yang termasuk di dalamnya.



Gambar 20 Pemetaan KP-PP dalam PN 4



2) Integrasi "Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019" dalam PN 4

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian integrasi, PN 4 merupakan penjabaran dari nawacita ke-7 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sehingga sasaran dan capaian dalam PP dan KP dalam PN 1 telah sesuai secara substansi dalam RPJMN 2015-2019.



Tabel 10 Rekapitulasi Capaian integrasi “% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 4

No.	PP	Jumlah KP	% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN
1.	Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	5	100%
2.	Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	5	100%
3.	Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	4	100%
4.	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	4	100%
Capaian integrasi “% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 4			100%

Sumber: LKj Kedepatian KSDA 2018

Semua muatan PN 4 dalam RKP 2019 tersebut telah mengacu pada sasaran yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, sehingga dapat dipastikan **capaian integrasi “% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 4 mencapai 100%.**

3) Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 4

Capaian integrasi ini dihitung melalui IKU “% Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dimana Kementerian PPN/Bappenas perlu memastikan bahwa muatan, baik sasaran dan indikator, dalam Renja K/L telah sesuai dengan RKP 2019 yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian target pembangunan.

Tabel 11 Rekapitulasi Capaian integrasi “% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 4

No.	PP	Jumlah KP	% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN
1.	Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	5	100%
2.	Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	5	100%
3.	Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	4	100%
4.	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	4	100%
Capaian integrasi “% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 4			100%

Sumber: LKj Kedepatian KSDA 2018



Tabel tersebut menunjukkan bahwa **capaian integrasi “% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 4 mencapai 100%** dimana seluruh sasaran dan indikator dalam PN 4 RKP 2019 telah dituangkan dalam Renja K/L pelaksana.

4) Sinkronisasi “Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2019” dalam PN 4

Upaya pencapaian target dalam RKP 2019 dan RPJMN 2015-2019 tidak hanya sebatas dituangkan dalam output Renja K/L, namun juga harus dianggarkan dan dilaksanakan oleh K/L pelaksana seperti apa yang telah ditetapkan dalam RKP 2019.

Tabel 12 Rekapitulasi % Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP pada PN 4

No.	PP	Jumlah KP	% keselarasan muatan RKA dengan RKP
1.	Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	5	100%
2.	Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	5	100%
3.	Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	4	100%
4.	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	4	100%
Capaian Integrasi “% keselarasan muatan RKA dengan RKP 2019” PN 4			100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa **capaian Integrasi “% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2019” pada PN 4 mencapai 100%**. Hal ini berdasarkan hasil analisis agregat dari masing-masing penanggung jawab KP dengan cara memastikan bahwa seluruh sasaran dan indikator KP dituangkan dalam output Renja K/L dan dianggarkan di dalam RKA K/L.

E. PN 5 DALAM RKP 2019

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu


1) Penentuan Sasaran dan Target Pembangunan

Salah satu penyusunan RKP 2019 didasarkan atas permasalahan yang dihadapi, yaitu: (1) tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional; (2) kerawanan pelaksanaan Pemilu dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN); (3) dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara; (4) belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan (5) perlunya penguatan diplomasi yang efektif. Kondisi-



kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka dilakukanlah perumusan atas PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Adapun sasaran, indikator dan target dari PN 5 dan PP yang termasuk di dalamnya dapat dilihat pada Tabel 11 dan 12 pada Lampiran C. Pemetaan KP dan PP dalam PN 5 dapat dilihat pada Gambar 21.

Gambar 21 Pemetaan KP-PP dalam PN 5



Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu, terdapat sasaran dan indikator yang akan dicapai, di antaranya adalah jumlah perkara yang diselesaikan dibanding jumlah laporan harus ditingkatkan, begitu juga dengan respon kehadiran aparat penegak hukum di TKP setelah laporan. Selain hal tersebut, kekuatan pertahanan secara terus menerus perlu ditingkatkan melalui *global military*



index. Disamping itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan tingkat partisipasi pemilih perlu ditingkatkan dalam rangka suksesnya pemilu.

2) Integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 5

Penyusunan RKP 2019 dilakukan dengan menjabarkan target pembangunan yang ditetapkan RPJMN 2015-2019 melalui pengkajian, koordinasi, dan diskusi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan *stakeholders* terkait .

Sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan, **capaian integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2019 dengan RPJMN 2015-2019” dalam PN 5 sebesar 100%**. Hal ini dikarenakan muatan pada PN 5 telah sesuai dan sejalan dengan sasaran dalam RPJMN 2015-2019 secara substansi. Walaupun terdapat prioritas baru di luar sasaran nawacita RPJMN 2015-2019 (Buku I), akan tetapi secara umum masih merupakan bagian dari Prioritas-Prioritas Agenda Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Bidang dalam dokumen RPJMN 2015-2019 (Buku II). Hal tersebut dikarenakan perumusan prioritas pada RKP 2019 tidak terlepas dari dinamika dan ancaman yang muncul, sehingga menghasilkan rumusan prioritas baru tersebut, seperti KP Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber.

3) Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 5

Penyusunan Renja K/L dalam output kegiatan K/L pelaksana yang mendukung ketercapaian PN 5 senantiasa berpedoman pada arah kebijakan RKP 2019 dan dokumen *trilateral meeting*, sehingga secara substantif dokumen Renja telah mengakomodasi mandat yang tertuang dalam RKP 2019. Penggunaan aplikasi KRISNA dalam penyusunan Renja K/L dapat menjadi salah satu *tools* dalam peningkatan koordinasi untuk menjaga konsistensi dari target pembangunan yang tertuang dalam proyek K/L pada RKP dan Renja K/L 2019. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa **capaian integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L dengan RKP 2019” dalam PN 5 sebesar 100%**. Keselarasan tersebut sesuai dengan arah, strategi kebijakan, dan muatan PN/PP/KP yang harus diperhatikan oleh K/L pelaksana.

Dalam proses perencanaan, upaya untuk mengintegrasikan muatan Renja K/L dan RKP 2019 dilakukan melalui serangkaian koordinasi, seperti sidang kabinet, *multilateral meeting*, musrenbangprov, musrenbangnas, rapat pimpinan dan koordinasi internal antara PJ PN, PJ PP dengan PJ KP terkait .



4) Sinkronisasi “Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2019” dalam PN 5

Dalam rangka menjaga keselarasan antara muatan RKA K/L dengan RKP Tahun 2019, dilakukan forum penelaahan RKA K/L pada Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran melalui aplikasi Satu DJA. Pada proses penelaahan RKA K/L tersebut, terdapat penyesuaian antara program/kegiatan, sasaran, berikut indikatornya dengan RKP 2019. Berdasarkan hasil analisa terhadap output kegiatan K/L Pelaksana yang mendukung ketercapaian PN 5, seluruh sasaran dan indikator KP dibawah PP dan PN 5 dapat teralokasi dan diimplementasikan. Sehingga, **capaian sinkronisasi “Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2019” dalam PN 5 sebesar 100%.**

F. PEMBANGUNAN BIDANG DALAM RKP 2019

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang

Pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian pembangunan tersebut dilaksanakan melalui pembangunan di masing-masing bidang, dengan upaya penguatan melalui pengarusutamaan dan koordinasi lintas bidang yang satu sama lain saling terkait, meliputi: (i) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, (ii) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, (iii) Pengarusutamaan Gender/PUG, (iv) Lintas Bidang Revolusi Mental, dan (v) Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon.

SDGs tidak hanya memprioritaskan kepentingan sesaat dalam periode tertentu saja, namun juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan bangsa Indonesia khususnya generasi di masa yang akan datang. Sehingga diperlukan keterpaduan 3 pilar utama pembangunan yaitu dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penerapan prinsip yang transparan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi perlu dilakukan dalam perwujudan **tata kelola pemerintahan yang baik**, sehingga dapat berdampak atas terwujudnya visi pembangunan nasional yang tercermin dari minimnya angka korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi.

PUG menjadi hal yang penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia berkualitas dengan prinsip pemenuhan hak yang merata untuk setiap warga negara, baik perempuan dan laki-laki, baik orang dewasa dan anak-anak. Sehingga setiap warga negara memiliki andil dan peran dalam tujuan pembangunan Indonesia.



Revolusi mental adalah gerakan sosial dengan pendekatan untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku setiap individu agar berorientasi pada cita-cita kemajuan dan hal yang lebih baik sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Perubahan iklim telah menjadi isu yang menjadi perhatian negara-negara di dunia, dikarenakan akan sangat berpengaruh terhadap target pembangunan nasional seperti ancaman terhadap ketahanan pangan, terjadinya bencana, menurunnya keanekaragaman hayati dan dapat memunculkan berbagai penyakit. Sehingga **pembangunan rendah karbon** dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sangat penting untuk dilakukan dan didukung oleh pemerintah, swasta dan setiap individu warga negara Indonesia.

Kementerian PPN/Bappenas yang berperan sebagai penyusun kebijakan di bidang perencanaan pembangunan termasuk lintas sektor dan lintas bidang telah melakukan upaya dan koordinasi dengan K/L terkait dalam merumuskan Renja dan RKA K/L sehingga dapat mendukung perwujudan upaya yang termasuk dalam pengarusutamaan dan pembangunan Lintas Bidang, seperti perencanaan dan penganggaran dalam program K/L seperti Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.

2. Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan kehidupan Beragama

Pembangunan Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan kehidupan Beragama dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia melalui tahap yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dalam rangka perwujudan pembangunan manusia yang dimaksud, Pemerintah telah menetapkan subbidang pendukung meliputi: (i) Kependudukan dan Keluarga Berencana/KKB, (ii) Kesehatan, (iii) Pendidikan, (iv) Perpustakaan, (v) Pemuda dan Olahraga, (vi) Agama, (vii) Kebudayaan, (viii) Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Perempuan; (ix) Perlindungan Anak.

Kependudukan dan KB (KKB) berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian kuantitas penduduk dengan program KB dan pembangunan Keluarga, penguatan landasan hukum, penyerasian kebijakan pembangunan, penguatan kelembagaan, data dan informasi yang terintegrasi dalam bidang KKB.



Tidak hanya KKB, kualitas SDM tercermin dari **kesehatan** yang baik dan terdistribusi merata dari seluruh tingkatan umur (bayi hingga lansia). Maka dari itu, upaya yang dilakukan adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pemenuhan SDM dan sarana prasarana kesehatan, serta upaya komprehensif lain yang terkait.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi, maka **pendidikan** memiliki peranan penting sehingga harus tersebar merata untuk setiap warga negara melalui perluasan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan kualitas, serta tata kelola terkait.

Pengembangan **perpustakaan** dan pembudayaan gemar membaca menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan dimana menjadi pusat literasi informasi sehingga menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan potensi masyarakat Indonesia. Walaupun tantangan pada jaman globalisasi ini muncul dimana kecendrungan masyarakat yang lebih memanfaatkan internet sebagai sumber informasi. Sehingga pemerintah perlu menentukan langkah yang dapat menjawab tantangan dan tujuan dalam pembangunan manusia.

Pemuda menjadi generasi penerus, penanggung jawab serta pelaku pembangunan bangsa di masa depan, dan **olahraga** menjadi sarana dalam kebugaran masyarakat serta pembentukan pribadi yang kompetitif, sportif, jujur, dan berprestasi.

Kualitas pemahaman dan pengamalan **agama** menjadi fondasi dalam sikap, mental dan perilaku masyarakat sehingga tantangan yang menimbulkan kesenjangan pemahaman antar agama perlu dihilangkan.

Pembangunan manusia melalui terwujudnya insan Indonesia yang berkarakter dan memiliki jati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai **kebudayaan** dan bangsa perlu dilakukan melalui upaya memperkuat karakter bangsa yang tangguh dan berorientasi IPTEK, peningkatan apresiasi dan melestarikan warisan seni dan budaya, mengembangkan promosi dan diplomasi serta mengembangkan sumber daya kebudayaan.

Kesetaraan gender merupakan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan manfaat, akses dan layanan yang setara, sehingga meminimalisir kesenjangan dan perbedaan perlakuan di antara keduanya. Sehingga perencanaan dan penganggaran sebagai strategi pengarusutamaan gender (PUG) perlu dikawal hingga akhir implementasi.

Anak merupakan investasi dalam pembangunan bangsa sama seperti remaja, namun saat ini Anak menjadi kelompok yang paling rentan dan terpapar oleh kekerasan. Sehingga pembangunan **perlindungan anak** harus dipastikan dapat terlaksana demi terwujudnya masa depan bangsa yang lebih baik.



Dengan ditetapkannya sasaran, tujuan dan arah kebijakan dalam Pembangunan Sosial Budaya dan kehidupan Beragama, maka Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam mewujudkan keseluruhan aspek/subbidang yang termasuk di dalamnya melalui pengawalan perencanaan dan penganggaran program K/L pendukung/pelaksana untuk mendukung 28 sasaran dan 64 indikator yang termasuk sehingga *outcome* yang diinginkan dapat tercapai.

3. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menjadi hal mendasar dalam pencapaian kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dalam bidang ini terbagi menjadi 9 subbidang meliputi: (i) keuangan negara, (ii) stabilitas harga, (iii) Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi/UMKMK, (iv) Perdagangan dalam Negeri, (v) Kerjasama Internasional, (vi) Jasa Keuangan, (vii) Badan Usaha Milik Negara/BUMN, (viii) Data dan Informasi Statistik, dan (ix) Ketenagakerjaan.

Dalam pencapaian target pembangunan, **keuangan negara** menjadi hal penting agar kualitas belanja dan pendapatan negara tetap terjaga serta defisit anggaran dan utang dalam tingkat yang aman. Untuk mencapai sasaran keuangan negara, kebijakan fiskal diarahkan pada peningkatan investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Selain itu, melalui kebijakan fiskal dapat dilakukan dalam menjaga **stabilitas harga** dengan target tingkat inflasi pada rentang 2,50-4,50 pada Tahun 2019 melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan *stakeholder* terkait.

UMKMK menjadi salah satu elemen yang memberikan kontribusi dan berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar yang menjadi salah satu indikator dalam target pembangunan.

Peningkatan aktivitas **perdagangan dalam** dan luar **negeri** merupakan upaya untuk penguatan perekonomian domestik dan daya saing produk ekspor dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi, serta menjawab tantangan berupa kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi, masih rendahnya minat masyarakat terhadap produk domestik, serta belum optimalnya upaya perlindungan konsumen.

Perdagangan dan investasi menjadi fokus dalam diplomasi Indonesia di luar negeri, sehingga pemantapan **kerja sama ekonomi Internasional** yang baik dapat memberikan pengaruh peningkatan investasi dan menjadi salah satu upaya dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



Industri **jasa keuangan**, seperti permodalan perbankan dan penyaluran kredit, memiliki potensi kuat dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Namun beberapa tantangan, baik dari internal maupun eksternal seperti kebijakan moneter *The Fed* dan isu *cyber security*, dapat mempengaruhi stabilitas tersebut. Sehingga diperlukan antisipasi dan upaya dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang inklusif.

Dalam penyusunan perencanaan yang kredibel dan komprehensif, **data dan informasi statistik** yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan di seluruh bidang. Sehingga pengembangan *tools* yang dapat menyediakan data dan informasi statistic tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang patut dipenuhi.

Ketenagakerjaan menjadi isu yang tidak lepas dari hak dan perlindungan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui arah kebijakan dalam penataan regulasi dan kelembagaan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, peningkatan pelayanan dan sinergi upaya perlindungan yang didukung oleh sistem pendataan dan sosialisasi edukasi dan advokasi yang terintegrasi.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengawalan atas perencanaan program dan kegiatan K/L melalui penelaahan dalam *trilateral meeting* sehingga yang Renja K/L yang dianggarkan mendukung terwujudnya sasaran dan target subbidang dalam Pembangunan Ekonomi.

4. Bidang IPTEK

Pembangunan bidang IPTEK pada Tahun 2019 diarahkan sebagai upaya dalam mengantisipasi perkembangan IPTEK secara global terutama Revolusi Industri 4.0 yang merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber* termasuk proses produksi dan dunia usaha di dalamnya. Pada Tahun 2019 pemerintah telah berencana mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan *Techno Park* (TP) dan *Science Techno Park* (STP) yang akan dijadikan sarana utama untuk hilirisasi dan komersialisasi hasil riset yang berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi melalui sasaran Tersedianya TP dan STP Percontohan yang beroperasi Secara Penuh.

Sehingga Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengawalan pada K/L pelaksana (Kemenristekdikti, LIPI dan BPPT) atas perencanaan hingga penganggaran dalam rangka pemenuhan target sasaran/indikator tersebut.



5. Bidang Pembangunan Politik

Pembangunan bidang politik memberikan kontribusi penting dalam penegasan peran Indonesia, baik di dalam negeri maupun diplomasi luar negeri. Selain itu, pembangunan bidang politik memberikan penekanan dan pemantapan atas nilai-nilai yang akan menjadi substansi demokrasi sehingga konsolidasi demokrasi yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik dengan pendekatan pada nilai toleransi, dan nondiskriminasi.

Pembangunan bidang politik pada tahun 2019 diharapkan akan mendukung sepenuhnya untuk pencapaian sasaran PN Stabilitas keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Pembangunan bidang Politik meliputi 2 subbidang Politik dalam Negeri dan Politik luar negeri.

Sasaran yang ditetapkan pada **politik dalam negeri** adalah terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan Lembaga demokrasi yang semakin kokoh. Sehingga arah kebijakan dan indikator dalam pencapaian sasaran perlu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi atas implementasinya.

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, maka kebijakan **politik luar negeri** dilakukan secara bebas-aktif tergantung dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Melalui diplomasi luar negeri, Indonesia dapat mengembangkan potensi investasi dan kerjasama luar negeri sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya dalam perwujudan sasaran dan arah kebijakan dalam Pembangunan Bidang Politik, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam pengawalan melalui perencanaan dan penganggaran program K/L untuk mendukung tercapainya PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu pada Tahun 2019.

6. Pembangunan Hukum dan Aparatur

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2010-2014, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; meningkatnya perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur ini terdiri dari 2 subbidang meliputi hukum dan aparatur.



Rencana pembangunan **hukum** bertujuan dalam pencapaian sasaran PN dalam RPJMN 2015-2019 dan pencapaian target PN RKP 2019 yaitu terciptanya kepastian hukum yang didukung melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, pemenuhan akses keadilan, serta peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, rencana pembangunan **aparatur** juga ditujukan untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang didukung melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi instansi, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam pengawalan perencanaan dan penganggaran program K/L untuk mendukung terwujudnya sasaran dan target dari Subbidang tersebut, antara lain melalui: (i) Pengembangan Sistem Katalog; (ii) Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan; (iii) Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah.

7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang

Bidang pembangunan kewilayahan dan tata ruang terdiri dari 5 subbidang meliputi: (i) informasi geospasial sebagai basis data, (ii) tata ruang sebagai dasar perencanaan, (iii) perkotaan dan (iv) Kawasan strategis sebagai pendekatan kewilayahan serta (v) desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kaidah pelaksanaan pembangunan dalam mendukung program dan kegiatan dalam RPJMN 2015-2019.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2011, Informasi Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi dan karakteristik suatu objek di bumi. **Informasi Geospasial** sangat dibutuhkan sebagai alat bantu dalam perencanaan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan setiap poros kegiatan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No 32 Tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal ini data dan informasi geospasial.

Dinamika pembangunan yang terus berkembang menimbulkan tantangan di antaranya globalisasi otonomi daerah dan aspirasi daerah, keseimbangan pertumbuhan Kawasan Barat dan Timur, serta dampak dari kondisi fisik Indonesia yang rentan terhadap bencana dan pemanasan global. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya



pembangunan nasional dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan **tata ruang** yang lebih baik agar seluruh sumber daya dapat digunakan secara optimal.

Perkotaan memiliki nilai penting dalam pemenuhan Nawacita ketiga yakni “Pengurangan Kesenjangan dengan Memperkuat Kota di Luar Jawa dan Bali” dimana kota-kota di Indonesia perlu disiapkan menjadi Kota Masa Depan Berkelanjutan yang mampu mengelola urbanisasi serta menghadapi tantangan perkotaan secara global.

Selain perkotaan, **kawasan strategis** seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai investasi kawasan dan menyumbang terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.

Desentralisasi dan otonomi daerah memiliki peran dalam menjawab permasalahan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta kemampuan fiskal pemerintah daerah, sehingga perlu adanya pembenahan atas tata kelola dalam prosesnya.

Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019 melalui pembangunan bidang Kewilayahan dan Tata Ruang. Optimalisasi kelima aspek di atas dilakukan dengan proses pengawalan perencanaan dan penganggaran kegiatan dan program K/L yang mendukung sasaran, indikator dan target tersebut.

Prioritas Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang memiliki indikator capaian dengan total berjumlah 41 indikator. Setiap indikator tersebut telah diterjemahkan ke dalam Renja K/L dan dianggarkan di dalam RKA K/L. Sebagai contoh adalah kegiatan “Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Urusan Pemda I” di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung sasaran Tata Ruang, serta “Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International” di BP Sabang dalam mendukung sasaran Kawasan Strategis.

8. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk dapat mendukung agenda pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) menjadi hal yang mendasar pada berbagai aspek kegiatan pembangunan. Sehingga arah kebijakan bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam RPJMN 2015-2019 adalah optimalisasi pelayanan distribusi, menghilangkan kesenjangan, peningkatan pelayanan masyarakat pengguna jasa, pemenuhan kebutuhan hunian layak dan peningkatan keandalan sumber daya air.



Dalam RKP 2019, arah kebijakan umum tersebut diprioritaskan pada: (i) Perumahan dan Permukiman dalam percepatan penyediaan layanan dasar di sektor air minum, sanitasi dan perumahan, (ii) Transportasi dalam rangka pengembangan aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal; (iii) Komunikasi dan Informatika; (iv) Energi dan Ketenagalistrikan, (v) Sumber Daya Air untuk peningkatan ketahanan air dan pengendalian bencana. Dalam mendukung perwujudan arah kebijakan dalam bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana didukung oleh 13 sasaran dan 37 indikator yang termasuk di dalamnya.

Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam mengintegrasikan perencanaan dan mensinkronkan penganggaran program K/L dalam rangka mendukung sasaran/target yang telah ditentukan dalam Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana ini, seperti pada program: (i) Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak; (ii) Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH) melalui pemanfaatan berdasarkan prinsip selektif, efektif dan efisien menjadi kunci dalam optimalisasi atas sumber daya yang Indonesia miliki. Sehingga tidak hanya digunakan secara habis, namun harus dapat menjadi energi terbarukan melalui teknologi dan inovasi yang dikembangkan. Sehingga upaya yang dilakukan dalam pembangunan bidang ini meliputi: (i) memanfaatkan SDALH sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (ii) mengelola SDALH untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (iii) melakukan konservasi dan perlindungan SDALH untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam pengawalan perencanaan dan penganggaran program K/L sehingga dapat terarah mendukung sasaran dan indikator dalam pembangunan bidang ini, seperti: (i) Koordinasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air; dan (ii) Penerapan model pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat di daerah.



3.1.2 KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKP 2018

Sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, evaluasi kinerja pengendalian atas pelaksanaan RKP 2018 dilaksanakan dengan penekanan pada pencapaian PN 2018 dan difokuskan pada pencapaian 11 PN RKP 2018. Tema RKP 2018 yaitu **Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**, mencerminkan kesesuaian dengan tema RPJMN 2015-2019 dan RPJPN 2005-2025 yaitu **Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.**

Sasaran pembangunan yang direncanakan dalam RKP 2018 adalah:

Tabel 13 Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Indikator Ekonomi	Skenario 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,6
Pengangguran (%)	5,0 – 5,3
Angka Kemiskinan (%)	9,5 - 10,0
Gini Ratio (indeks)	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,5 *)
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	4,0
Inflasi (%): <i>average</i>	(3,5 ± 1)
Nilai Tukar (USD/IDR): <i>average</i>	13.300 - 13.500
ICP (USD/Barrel)	45 - 55
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barrel/hari)	771 - 815
<i>Lifting</i> Gas (BOE/hari)	1.194- 1.235

Sumber : RKP 2018



Dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017, selain perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam pengendalian pelaksanaan RKP tahun 2018. Pengendalian tersebut merupakan upaya untuk memastikan implementasi dari perencanaan dilaksanakan oleh K/L dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan melalui pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi pelaksanaan kinerja RKP 2018.

Dalam peraturan tersebut diamanatkan beberapa hal terkait dengan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan RKP (Pasal 5:1-4), sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama untuk bahan penyusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan tahunan yang direncanakan.

Tujuan dilakukannya evaluasi pembangunan tersebut berupa evaluasi RKP 2018 adalah untuk mengetahui pencapaian PN dengan penjabaran sebagai berikut:

- (1) Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/ program/ kegiatan; dan
- (2) Memberi *feedback* dan landasan dalam penyusunan tema dan PN pembangunan pada RKP 2020

Ruang Lingkup evaluasi capaian kinerja pengendalian pelaksanaan PN RKP 2018 yang ditentukan berdasarkan:

- (1) Pencapaian sasaran PN dalam pencapaian *outcome*
- (2) Pencapaian PP dan KP dalam dukungan output

Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RKP 2018 (tahun berjalan) dan dihitung dari kinerja pembangunan pusat dan daerah. Indikator ini akan memberikan hasil evaluasi atas pencapaian Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal pelaksanaan kinerja RKP 2018 atau tahun berjalan (T) dengan proses pemantauan, evaluasi, rekomendasi melalui beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, kunjungan lapangan, *bilateral meeting*, dan pengisian aplikasi *e-Monev* sebagai amanat dalam PP Nomor 39 Tahun 2006. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan memberikan pengendalian K/L pelaksana dalam pencapaian sasaran/indikator/target.




Metode dalam evaluasi pencapaian PN ditentukan dari kinerja PN berdasarkan:

1. Pencapaian sasaran PN sebagai capaian *outcome* (*self assessment* PJ Evaluasi Bappenas),
2. Pencapaian PP dan KP sebagai dukungan output (*self assessment* K/L Pelaksana)

Berdasarkan tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RK), secara garis besar Evaluasi RKP 2018 terbagi menjadi dua tahapan (seperti Gambar 2.1), yaitu:

1. Evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan Prioritas dan Tema Pembangunan RKP tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan III (Evaluasi RKP 2018 Tahap 1);
2. Evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV (Evaluasi RKP 2018 Tahap 2).

Gambar 22 Alur Evaluasi Pencapaian PN RKP 2018



Sumber : Laporan Evaluasi RKP 2018 Triwulan III, Deputi PEPP Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Sebagai informasi, capaian kinerja pengendalian pelaksanaan RKP 2018 ini merupakan capaian sampai Triwulan III yang dilakukan melalui metode yang telah disebutkan di atas. Alur evaluasi dan proses bisnis yang sistematis dan komprehensif dalam rangka menjaga validitas dan kredibilitas capaian tidak memungkinkan untuk dianalisa dalam waktu yang singkat. Selain itu terdapat beberapa keterbatasan berupa: (1) kualitas dokumen RKP, dan (2) permasalahan teknis evaluasi terutama dalam proses penyusunan kertas kerja, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Sehingga *cut off* capaian kinerja pelaksanaan ini sampai Triwulan III walaupun di dalam perhitungan capaian di dalamnya memungkinkan untuk melihat pertimbangan proyeksi hingga akhir Tahun 2018. Namun demikian, sebagai upaya *continuous improvement*,



telah dilakukan perbaikan metode dan mekanisme pada evaluasi RKP 2018, sebagai berikut: (i) perluasan cakupan metode evaluasi, dan (ii) penerapan mekanisme evaluasi yang lebih partisipatif dan lintas sektor.

Berikut adalah rekapitulasi dan pembahasan atas capaian kinerja pelaksanaan RKP 2018 yang telah melalui tahap pengendalian Kementerian PPN/Bappenas atas K/L pelaksana yang mendukung sasaran/target/indikator pembangunan tersebut.



Tabel 14 Rekapitulasi Capaian IKU “% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” Tahun 2018

IKU Menteri	Bridging Pengukuran Rancangan IKU 2020-2024	Capaian Tahun 2018											Capaian IKU UKE I	Total Capaian IKU Menteri
		KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKP 2018 (%)												
		PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5	PN 6	PN 7	PN 8	PN 9	PN 10	PN 11		
% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Nasional RKP 2018	92,51	90,84	89,83	92,43	72,53	82,72	97,73	110,68	94,33	83,98	108,58	92,38%	92,38%

Sumber: Deputi PEPP, 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja pelaksanaan tiap PN dalam RKP 2018 berbeda tergantung hasil capaian sasaran PN dan keselarasan PP-KP di bawahnya.

Tabel 15 merupakan rincian dari capaian kinerja pengendalian pelaksanaan RKP 2018 berdasarkan perhitungan dan pengukuran yang dilakukan hingga Triwulan III Tahun 2018.



Tabel 15 Rekapitulasi Capaian dan Kesimpulan Kinerja Pengendalian Pelaksanaan RKP 2018

	Prioritas Nasional	Kinerja PN Berdasarkan				Indeks Kinerja PN	Kesimpulan Kinerja	
		Capaian Sasaran PN (%)		Capaian PP-KP (%)				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat								
1	Pendidikan	94,05		89,39		92,51		Baik
2	Kesehatan	88,34		95,90		90,84		Baik
3	Perumahan dan Permukiman	98,57		72,10		89,83		Cukup Baik
4	Penanggulangan Kemiskinan	84,46		124,67		97,73		Baik
5	Asian Games dan Asian Para Games 2018	100,00		126,00		108,58		Baik
Pembangunan Sektor Unggulan								
6	Ketahanan Pangan	68,17		112,26		82,72		Cukup Baik
7	Ketahanan Energi	64,29		89,25		72,53		Cukup Baik
Pemerataan dan Kewilayahan								
8	Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	117,20		97,45		110,68		Baik
9	Pembangunan Wilayah	92,84		97,36		94,33		Baik
Pembangunan Ekonomi								
10	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	102,89		71,21		92,43		Baik
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan								
11	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	102,36		46,65		83,98		Cukup Baik

Keterangan: realisasi ≥ 90% target; realisasi 60-90% target; realisasi < 60% target

Sumber: Deputi PEPP, 2019



A. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 1 DALAM RKP 2018

Pendidikan

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

Pembangunan pendidikan memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, memiliki kompetensi tinggi dan potensi daya saing. Pemenuhan akses layanan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. Dalam perwujudan tujuan tersebut, maka dirumuskanlah sasaran, indikator dan target dalam PN Pendidikan, rincian PP-KP, beserta list K/L Pelaksana sesuai dengan rincian pada Tabel 1, 2 dan 3 dalam Lampiran D.

2) Pencapaian Kinerja PN

Hasil analisis atas kinerja PN Pendidikan menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Pendidikan umumnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan (*on track*) (Tabel 4 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Pendidikan yang berasal dari dukungan *output* menunjukkan kondisi yang masih memerlukan kerja keras. Hal ini mengindikasikan keselarasan capaian PN-PP-KP masih kurang selaras (Tabel 5 dalam Lampiran D), artinya capaian *outcome* yang dihasilkan belum sepenuhnya didukung atau dikontribusikan oleh capaian *output*. Apabila ditarik kesimpulan secara umum dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka indeks **kinerja PN Pendidikan sebesar 92,51% yang masuk dalam kategori kinerja baik** (Tabel 6 dalam Lampiran D).

Kementerian PPN/Bappenas telah berkoordinasi untuk memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kepada K/L pelaksana dalam PN Pendidikan, beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait sasaran KP, di antara lain: (i) Terpenuhinya 132 SMKA yang bekerjasama dengan DU/DI; (ii) Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan kehutanan; dan (iii) Terbinanya 11 perguruan tinggi mengembangkan *teaching industry*.

Tantangan yang harus dijawab ke depan adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pendidikan, sehingga capaian-capaian indikator PN relevan kontribusinya terhadap peningkatan daya saing dan produktivitas sumberdaya manusia Indonesia. Dalam tataran internasional, kualitas pembelajaran antara lain diukur dengan tes



PISA dalam bentuk membaca, matematika, dan sains, dimana Indonesia saat ini masih kalah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Selain itu capaian Persentase guru bersertifikat pendidik belum mencapai target karena keterbatasan kapasitas perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) dalam melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perguruan tinggi pelaksana PPG ditetapkan oleh Menristekdikti. Selain itu, masih rendahnya capaian sertifikasi juga dipengaruhi oleh jumlah calon peserta PPG yang lolos tes awal PPG.

3) Tindak Lanjut

Solusi tindak lanjut yang perlu dilakukan berkaitan PN Pendidikan, antara lain: (1) Mempercepat Wajib Belajar 12 Tahun, melalui perhatian kepada anak yang tidak sekolah (ATS), bantuan pendidikan bagi anak yang tidak mampu, serta layanan pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal; (2) Meningkatkan pembelajaran berkualitas, melalui penguatan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan abad-21 (*higher-order thinking skills*), pendidikan agama, karakter dan budi pekerti; (3) Meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang menengah dan tinggi serta setara antara perempuan dan laki-laki; (4) Meningkatkan akreditasi satuan pendidikan dan program studi; dan (5) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan antarwilayah.

B. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 2 DALAM RKP 2018

Kesehatan

1) Gambaran Umum Pelaksanaan PN Kesehatan

Pembangunan kesehatan ditunjukkan untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan perlindungan finansial. Terdapat 3 tantangan utama yang muncul: (i) peningkatan kesehatan ibu dan anak, (ii) pencegahan dan pengendalian penyakit, dan (iii) peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga melalui perencanaan dan pelaksanaan PP dan KP dalam PN Kesehatan ini diharapkan dapat menjawab tantangan utama tersebut. Sasaran, indikator dan target dalam PN Kesehatan, list PP-KP, beserta K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 7, 8 dan 9 dalam Lampiran D.



A. Pencapaian Kinerja PN

Hasil analisis atas kinerja PN Kesehatan menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Kesehatan masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan (Tabel 10 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Kesehatan yang berasal dari dukungan *output* umumnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan (*on track*) (Tabel 11 dalam Lampiran D). Hal ini mengindikasikan keselarasan capaian PN-PP-KP yang kurang selaras, artinya capaian *outcome* yang dihasilkan kurang didukung dari capaian *output*.

Adapun bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka indeks **kinerja PN Kesehatan sebesar 90,84 % yang dapat dikelompokkan dalam kategori kinerja yang baik** (Tabel 12 dalam Lampiran D).

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kepada K/L pelaksana dalam rangka perbaikan dan peningkatan upaya dalam pencapaian sasaran dalam KP, antara lain: (i) Terlaksananya gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) dengan 32 mitra; (ii) Intervensi *agroengineering* di daerah *buffer* Taman Nasional Lore Lindu Seluas 500 Ha; dan (iii) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan HIV/AIDS, TB, Malaria, Penyakit tropis terabaikan di 34 Provinsi.

Pencapaian target PN Kesehatan didukung oleh: (1) Aspek perencanaan, yang dalam proses perencanaan, indikator pembangunan kesehatan diterjemahkan dalam bentuk output kegiatan yang relevan untuk mendukung pencapaian PN; (2) Aspek penganggaran, sesuai amanat UU Kesehatan, anggaran kesehatan dipenuhi minimal 5 % dari APBN. Dengan prinsip *money follow program*, anggaran telah dialokasikan berdasarkan tingkat prioritas suatu output terutama dikaitkan dengan capaian sasaran pembangunan kesehatan. Dalam pencapaian indikator pembangunan kesehatan tersebut didukung oleh anggaran bersumber baik dari belanja pusat maupun belanja transfer daerah (terutama dana alokasi khusus bidang kesehatan); (3) Aspek Perundangan/regulasi, diantaranya dilakukan dengan Inpres No.1/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengatur peran lintas sektor dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.

Meskipun secara umum capaian PN Kesehatan menunjukkan hasil yang baik, namun indikator terkait faktor risiko penyakit, yaitu prevalensi merokok pada penduduk usia di bawah 18 tahun, prevalensi tekanan darah tinggi, dan prevalensi obesitas penduduk usia di atas 18 tahun diperkirakan sulit tercapai pada 2018 dan butuh waktu intervensi yang lebih lama. Hal ini dikarenakan intervensi lintas sektor dalam pembudayaan hidup sehat dibutuhkan sarana infrastruktur serta kampanye yang terintegrasi. Selain itu, UU 23/2014 tentang Pemerintah



Daerah sangat berpengaruh dalam upaya pencapaian indikator pembangunan kesehatan, namun beberapa daerah masih memiliki komitmen yang rendah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya di bidang kesehatan.

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu segera dilaksanakan adalah penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program bidang kesehatan terutama dalam peningkatan upaya promotif dan preventif. Selain itu, meningkatkan cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Care*) melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

C. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 3 DALAM RKP 2018

Perumahan Dan Permukiman

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

PN Perumahan dan Permukiman dilakukan dalam mendukung arah kebijakan serta pencapaian sasaran dan target RPJMN 2015-2019 yaitu:

- 1) Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunia layak, aman dan terjangkau
- 2) Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman
Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak
- 3) Menjamin ketahanan air untuk menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik

Sasaran, indikator dan target dalam PN Perumahan dan Permukiman, list PP-KP, beserta K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 13, 14 dan 15 dalam Lampiran D.

2) Pencapaian Kinerja PN

Hasil analisis atas kinerja PN Perumahan dan Permukiman menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Perumahan dan Permukiman sudah *on track* (Tabel 16 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Perumahan dan Permukiman yang berasal dari dukungan output menunjukkan kondisi



yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan (Tabel 17 dalam Lampiran D). Hal ini mengindikasikan kurang selarasnya antara capaian PP-KP, artinya capaian *outcome* yang dihasilkan kurang didukung oleh capaian output terutama pada pencapaian untuk KP Fasilitas Pembiayaan Perumahan MBR yang hanya mencapai 49,73%.

Adapun bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka indeks **kinerja PN Perumahan dan Permukiman sebesar 89,83% yang dapat dikelompokkan dalam kategori kinerja cukup baik** (Tabel 18 dalam Lampiran D).

Secara umum, pencapaian sasaran target PN Perumahan dan Permukiman tahun 2018 diperkirakan masih membutuhkan kerja keras dalam pencapaiannya, walaupun sudah terdapat dua sasaran yang diperkirakan berstatus *on track*. Untuk pencapaian sasaran target penyediaan hunian layak dan penanganan permukiman kumuh, kendala yang dihadapi antara lain terkait dengan fasilitas penyediaan hunian oleh pemerintah, dalam hal keterbatasan dukungan pendanaan, penyediaan lahan yang terjangkau oleh MBR di perkotaan, pengelolaan aset, belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan rumah susun sederhana sewa untuk hunian MBR di perkotaan, serta pola subsidi perumahan yang belum efisien dan menjangkau MBR *non-bankable*.

Pada pembangunan air minum masih terkendala pada aspek keberlanjutan dan ketersediaan air baku untuk air minum baik kuantitas maupun kualitas. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan sarana prasana air minum yang telah terbangun akibat belum terhubung ke sambungan rumah menyebabkan masih tingginya *idle capacity*. Ketidaksiapan tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan sistem air minum akibat masih rendahnya komitmen pemerintah daerah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengakses air aman dan perilaku air minum juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian PN.

Sementara itu untuk pembangunan sanitasi masih terhambat pada pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi, seperti masih tingginya angka perilaku Buang Air Besar Sembarangan di Indonesia. Permasalahan tata kelola serta komitmen pemerintah dalam memprioritaskan masalah sanitasi juga menjadi kendala pada sektor sanitasi.

3) Tindak Lanjut

Berdasarkan realisasi pencapaian target pembangunan perumahan dan permukiman serta memperhatikan ketersediaan alokasi pendanaan pemerintah, maka Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan 2 hal yang perlu diperhatikan untuk dapat ditindaklanjuti



sebagai berikut: (1) Menggalang potensi sumber daya dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan (2) Menyesuaikan target pembangunan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan antara lain: (1) Melakukan advokasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor perumahan dan permukiman sehingga mau dan mampu menyediakan sumber daya serta dukungan kebijakan dalam pengelolaan aset dan fasilitasi penyediaan lahan; (2) Memperkuat peran pemerintah pusat dan daerah sebagai *enabler* pembangunan termasuk sistem penyediaan rumah publik di perkotaan; (3) Melakukan penataan regulasi iklim investasi yang menarik bagi dunia usaha, termasuk pengembangan skim pembiayaan alternatif, pengurangan regulasi pasar pembiayaan perumahan, serta penyempurnaan pola subsidi; dan (4) Mengoptimalkan peran BUMN dan BUMD perumahan sebagai penyedia dan pengelola aset perumahan publik.

D. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 4 DALAM RKP 2018

Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

Dalam rangka untuk mendorong investasi di pusat-pusat pertumbuhan baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, maka direncanakanlah PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata beserta penjabarannya dalam PP dan KP di bawahnya. Diharapkan pelaksanaan ini akan menjawab tantangan utama berupa peningkatan daya saing industri pengolahan, pariwisata, ekspor dan investasi yang didukung pusat pertumbuhan baru dan tenaga kerja yang berdaya saing, produktif, dan kompeten melalui sasaran/indikator yang telah ditetapkan. Sasaran, indikator dan target dalam PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, list PP-KP, beserta K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 19, 20 dan 21 dalam Lampiran D.

2) Pencapaian Kinerja PN 4

Hasil analisis atas kinerja PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata telah *on track* memenuhi target yang ditetapkan (Tabel 22 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata yang berasal dari dukungan output menunjukkan kondisi yang masih



memerlukan kerja keras. Hal ini mengindikasikan keselarasan capaian PN-PP-KP kurang selaras, artinya capaian *outcome* yang dihasilkan kurang didukung atau kurang berkontribusi oleh capaian output (Tabel 23 dalam Lampiran D).

Adapun bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka **kinerja PN Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata sebesar 92,43% yang dapat dikelompokkan dalam kategori kinerja baik** (Tabel 24 dalam Lampiran D).

Kinerja melebihi 100% pada Capaian berdasarkan PN (102,89%) dikarenakan proyeksi realisasi indikator akhir tahun melebihi dari target yang ditetapkan meliputi: (i) Kontribusi terhadap PDB Nasional, (ii) Wisatawan Nusantara, (iii) Nilai Devisa, (iv) Pertumbuhan investasi berdasarkan PMTB, (v) Kontribusi PMDN, (vi) Pertumbuhan ekspor produk nonmigas, (vii) penyediaan lapangan kerja dan (viii) Jumlah sertifikasi dalam penciptaan lapangan kerja.

Namun, berbeda dengan capaian berdasarkan PP-KP yang nilainya hanya 71,21% dikarenakan kurangnya dukungan output dan anggaran K/L pelaksana dalam pencapaian KP: (i) Pengembangan Danau Toba, (ii) Percepatan Pembangunan KEK MBTK, (iii) Pengembangan KI Morowali, (iv) Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri, (v) Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, (vi) Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor, (vii) Peningkatan dan Pemanfaatan Akses Pasar serta Efektivitas Promosi dan (viii) Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi.

Walaupun capaian kinerja PN ini terkategori menjadi baik, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja di lembaga diklat sesuai kebutuhan industri terkendala karena masih dalam proses pengadaan barang/jasa, pembangunan sistem pengawasan ketenagakerjaan online terkendala karena sulitnya revisi anggaran untuk men-*tagging* PN, serta beberapa Kawasan Industri (KI) terkendala dalam ketersediaan tenaga listrik dan sarana pelabuhan yang belum memadai sehingga diperkirakan akan menghambat minat investasi dari pelaku usaha terhadap KI tersebut.

Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja seperti Uang Perangsang Kerja (UPK) sebesar Rp65.000,- dimaknai sebagai upah padahal yang dimaksud dengan UPK adalah upah yang dibayarkan maksimum kerja selama 5 jam dan minimum 4 jam, proses rebug warga yang harus menganut sistem -dari, oleh, untuk - masyarakat sehingga untuk menentukan kesepakatan bersama dalam hal penentuan lokasi dan kegiatan sulit dilaksanakan, dan adanya anggaran yang terblokir oleh DJA Kementerian Keuangan.



2) Tindak Lanjut

Solusi dan tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan pelaksanaan PN Dunia Usaha dan Pariwisata antara lain mendorong K/L untuk segera menyusun SKKNI sesuai tugas dan fungsinya, melakukan revisi anggaran dengan tidak mengubah jenis akun belanja, serta perlu adanya komitmen di setiap BLK untuk segera melaksanakan pelatihan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi pada KI di Indonesia, perlu dilakukan fasilitasi promosi terhadap daerah-daerah yang memiliki KI tersebut, sehingga dapat memberikan informasi kepada para investor bahwa Indonesia memiliki KI sebagai lokasi yang tepat untuk berinvestasi.

E. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 5 DALAM RKP 2018

Ketahanan Energi

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

Pembangunan energi dihadapkan beberapa permasalahan seperti terbatasnya pasokan energi primer dan infrastruktur energi. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya peningkatan kapasitas infrastruktur energi nasional. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor. Dengan perencanaan dan pelaksanaan PN Ketahanan Energi meliputi PP dan KP di bawahnya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sasaran, indikator dan target dalam PN Ketahanan Energi, list PP-KP, beserta K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 25, 26 dan 27 dalam Lampiran D.

2) Pencapaian Kinerja PN 5

Hasil analisis atas kinerja PN Ketahanan Energi menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Ketahanan Energi masih perlu kerja keras untuk mencapai target (Tabel 28 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Ketahanan Energi yang berasal dari dukungan output juga menunjukkan kondisi yang sama yaitu perlu kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan (Tabel 29 dalam Lampiran D). Hal ini mengindikasikan keselarasan capaian PN-PP-KP telah selaras, artinya capaian *outcome* yang dihasilkan didukung atau dikontribusikan oleh capaian output.



Adapun bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka **kinerja PN Ketahanan Energi sebesar 72,53 % yang dapat dikelompokkan dalam kategori kinerja cukup baik** (Tabel 30 dalam Lampiran D).

Walaupun kategori PN ini termasuk cukup baik, namun terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN Ketahanan Energi khususnya pembangunan pembangkit listrik skala besar antara lain investasi yang sangat besar dan sebaran geografis yang timpang antara wilayah pusat kebutuhan energi dengan wilayah pusat sumber daya energi. Sementara itu, kendala dan tantangan dalam perluasan akses kelistrikan di wilayah terpencil, tertinggal, terdepan dan terluar (4T) adalah kondisi medan yang berat, jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui, serta perubahan cuaca sangat cepat sehingga akses jalan perlu terus dibangun dan ditingkatkan.

Selain itu, terdapat pula permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PP EBT dan Konservasi Energi, yaitu permasalahan sarana dan prasarana, anggaran, dan SDM. Permasalahan sarana dan prasarana antara lain keterlambatan dalam proses pengadaan peralatan POME, permasalahan anggaran yang timbul diantaranya postur anggaran kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan, dan permasalahan keterbatasan SDM.

Proses/tahapan yang telah dilalui Kementerian PPN/Bappenas sebagai upaya penyelesaian masalah adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, antara lain: persiapan, pengumpulan data sekunder, pengumpulan data primer, kunjungan lapangan, FGD, dan rapat koordinasi. Pada tahun 2019, pengumpulan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dilakukan melalui beberapa kegiatan, yakni:

- 1) Kegiatan Evaluasi Kebijakan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Pertambangan
- 2) Kegiatan Pemantauan Lifting Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Penyusunan Lampiran Pidato Presiden pada lingkup Ketahanan Energi dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral.

Dalam analisis capaian level proyek prioritas pada PN Ketahanan Energi pada tahun 2018, sekitar 90 % dari total 62 proyek K/L yang mendukung PN Ketahanan Energi dan ditetapkan dalam RKP tahun 2018 telah berjalan cukup baik. Sementara untuk 10% proyek K/L prioritas lainnya dalam prosesnya tidak dapat dijalankan atau mengalami perubahan karena beberapa hal, seperti adanya kendala kesiapan pelaksanaan pembangunan dan pemotongan anggaran.



3) *Tindak Lanjut*

Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator perencanaan dan pengendalian telah menyampaikan upaya percepatan dan terobosan yang perlu dilakukan untuk mendorong pencapaian pembangunan Ketahanan Energi yaitu pelaksanaan uji secara kontinyu agar segera siap SLO untuk PLTP skala kecil, dan untuk POME segera diselesaikan pengadaan peralatan, dan perlu koordinasi yang sangat intens untuk menjalin kemitraan kegiatan.

F. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 6 DALAM RKP 2018

Ketahanan Pangan

1) *Gambaran Umum Pelaksanaan*

Arah kebijakan dalam pelaksanaan PN Ketahanan Pangan yang dituangkan ke dalam sasaran, indikator, target PP dan KP adalah untuk:

- 1) Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri
- 2) Memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan antarwaktu
- 3) Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat
- 4) Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan
- 5) Meningkatkan dan menjaga kehadalan jaringan irigasi baik Kewenangan Pusat maupun Kewenangan Daerah dan mensinergikan jaringan irigasi dengan rencana cetak sawah

Sasaran, indikator dan target dalam PN Ketahanan Pangan, list PP-KP, beserta K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 31, 32 dan 33 dalam Lampiran D.

2) *Pencapaian Kinerja PN*

Hasil analisis atas kinerja PN Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Ketahanan Pangan masih perlu kerja keras untuk mencapai target (Tabel 34 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Ketahanan Pangan yang berasal dari dukungan output menunjukkan kondisi yang sesuai dengan target yang ditetapkan (*on track*) (Tabel 35 dalam Lampiran D). Hal ini mengindikasikan keselarasan capaian PN-PP-KP kurang selaras, artinya capaian *outcome* yang dihasilkan kurang didukung atau dikontribusikan oleh capaian output.



Adapun bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka **kinerja PN Ketahanan Pangan sebesar 82,72 % yang dapat dikelompokkan dalam kategori kinerja cukup baik** (Tabel 36 dalam Lampiran D).

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi terutama terkait masih rendahnya pencapaian sasaran produksi kedelai dan gula adalah rendahnya minat petani untuk membudidayakan kedelai, terutama karena rendahnya insentif harga pasar kedelai serta rendahnya produktivitas dan efisiensi pabrik gula yang disertai dengan kendala pengembangan tanaman tebu yang membutuhkan waktu intervensi yang lebih lama. Terkait dengan pengembangan tanaman tebu, peningkatan produktivitas memerlukan langkah dan tahapan panjang, antara lain penataan varietas, penyediaan bibit unggul, percepatan bongkar ratoon, penggunaan pupuk organik dan bantuan pengairan.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar kegiatan yang memerlukan kerja keras untuk bisa mencapai target adalah terkait dengan fasilitasi budidaya komoditas pangan, termasuk dukungan alat mesin pertanian (alsintan) pascapanen. Kendala utama yang dihadapi adalah relatif sulitnya menyesuaikan penyediaan dan distribusi input produksi alsintan pasca panen dengan kebutuhan riil di lapangan. Kebutuhan riil di lapangan lebih dipengaruhi oleh situasi alam, terutama masa tanam (musim).

3) Tindak Lanjut

Beberapa usulan tindak lanjut oleh Kementerian PPN/Bappenas yang masih memerlukan telaah dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan adalah kebijakan harga kedelai antara lain melalui pengenaan bea masuk maupun standarisasi kualitas dan mutu kedelai impor. Selain itu, revitalisasi pabrik gula memerlukan kebijakan terpadu dengan langkah nyata di lapangan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektor dan Kementerian/Lembaga untuk merumuskan kesepakatan bersama yang perlu ditindaklanjuti pada pengambilan keputusan selanjutnya.

Tindak lanjut yang akan ditelaah lebih lanjut terutama pencermatan kesiapan calon petani dan calon lahan (CPCL), terutama untuk cetak sawah dan pengembangan lahan tebu. Usulan-usulan selama ini masih memerlukan pengecekan lapangan kembali. Selanjutnya, untuk meningkatkan percepatan fasilitasi budidaya padidan jagung, penjadwalan kembali distribusi input produksi dengan masa tanam perlu segera dilakukan.

Upaya pengendalian Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan PN Ketahanan Pangan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengisian aplikasi e-monev. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan rekomendasi hasil



evaluasi dan pemantauan melalui rapat koordinasi, kunjungan lapangan, dan pertemuan bilateral untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait dalam menjaga agar sasaran PN Ketahanan Pangan dapat tercapai sesuai target yang tercantum dalam RKP 2018 tersebut.

G. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 7 DALAM RKP 2018

Penanggulangan Kemiskinan

1) *Gambaran Umum Pelaksanaan*

Salah satu upaya dalam pencapaian target pembangunan, termasuk pembangunan manusia dan masyarakat adalah dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang diupayakan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penyempurnaan program-program dalam pencapaian indikator berupa: (i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (ii) Pertumbuhan Ekonomi, (iii) Penurunan Kemiskinan, dan (iv) Rasio Gini sebagai ukuran pemerataan pembangunan. Pencapaian indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan PP dan KP dalam PN Penanggulangan Kemiskinan. Sasaran, indikator dan target dalam PN Penanggulangan Kemiskinan, list PP-KP, beserta K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 37, 38 dan 39 dalam Lampiran D.

2) *Pencapaian Kinerja PN*


Hasil analisis atas kinerja PN Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Penanggulangan Kemiskinan masih perlu kerja keras (notifikasi kuning) (Tabel 40 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Penanggulangan Kemiskinan yang berasal dari dukungan *output* telah sesuai dengan target yang ditetapkan (*on track*). Hal ini mengindikasikan capaian PN-PP-KP yang kurang selaras, artinya capaian *outcome* yang dihasilkan belum sepenuhnya didukung atau dikontribusikan oleh capaian *output* (Tabel 41 dalam Lampiran D).

Bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka indeks **kinerja PN Penanggulangan Kemiskinan sebesar 97,73 % yang dapat dikelompokkan dalam kinerja yang baik** (Tabel 42 dalam Lampiran D).



Pada gambaran umum pelaksanaan PN, pencapaian target pertumbuhan dapat terlihat dari indikator IPM, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan rasio gini. Pada tahun 2017, IPM Indonesia tumbuh sebesar 0,9% menjadi 70,81. Selama 8 tahun terakhir, nilai IPM Indonesia secara konsisten tumbuh dengan rerata 0,90% diatas rerata ASEAN yang sebesar 0,77%. Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia didorong oleh perbaikan pada keseluruhan aspek dimana komponen aspek ekonomi menjadi pendorong utama.

Gambar 23 Tren Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Hasil olahan Kedepuitan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2019

Ditengah gejolak perekonomian global tahun 2018, kondisi makroekonomi Indonesia cukup stabil. Hal ini dicerminkan dengan tetap terjaganya nilai inflasi pada rentang sasaran inflasi 3,5±1%. Stabilitas inflasi juga terlihat dari stabilnya harga bahan kebutuhan pokok dan energi sehingga daya beli masyarakat pun masih cukup tinggi.

Selain itu, kondisi ekonomi yang baik turut membantu menurunkan angka kemiskinan ke level terendah sejak 1998. Angka Persentase penduduk miskin turun dari 11,25% pada 2014 menjadi 9,82% pada 2018. Angka kemiskinan yang berhasil turun hingga *single digit* dan peningkatan konsumsi masyarakat berpendapatan rendah belum terlihat dalam perbaikan kondisi ketimpangan di Indonesia.

Gini rasio Indonesia masih berada pada poin 0,389 yang artinya tingkat pendapatan antarpenduduk masih cukup timpang. Saat ini, ketimpangan di Indonesia merupakan yang terparah ketiga di ASEAN, dibawah Thailand dan Malaysia. Lambatnya penurunan angka Gini Rasio berpotensi pada ketimpangan yang akan semakin melebar. Diperlukan usaha lebih dan



kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan penjabaran analisis berikut, beberapa tantangan yang harus dijawab ke depan adalah: (1) Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung proyek PN masih belum optimal sehingga banyak proyek yang tidak dapat dibiayai oleh Pemda. Contoh, untuk pendampingan dan penyaluran bantuan; (2) Pelaksanaan pengelolaan data, pelayanan, penjangkauan, serta pelaporan dan penanganan keluhan yang belum terintegrasi di daerah karena keterbatasan kapasitas SDM dan keterbatasan anggaran; (3) Efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan 20% dalam APBN dan APBD untuk peningkatan pemerataan layanan pendidikan; (4) Posisi Ditjen PHI dan Jaminan Sosial adalah sebagai regulator namun dalam target PN Penanggulangan Kemiskinan diukur berdasarkan target kepesertaan SJSN baik yang penerima upah maupun bukan penerima upah, seharusnya target ini menjadi porsi operasional BPJS Ketenagakerjaan; (5) Limitasi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah bagi MBR. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan rumah bagi MBR hanya merupakan kewenangan pemerintah pusat; (6) Kegiatan fasilitasi *Pre-start up* merupakan implemmentasi KP Pengembangan Kewirausahaan memiliki kendala pada proses lelang dimana pemenang lelang di pusat kurang tepat mensubkontrakan lelang ke daerah sehingga pelaksanaan teknisnya kurang sesuai dengan perencanaan; dan (7) Terhambatnya transfer aset ke pemerintah daerah yang menghambat pemeliharaan hunian, infrastruktur air minum serta sanitasi.

3) *Tindak Lanjut*

Terkait upaya pencapaian PN Penanggulangan Kemiskinan, berikut beberapa rekomendasi yang telah diusulkan adalah:

1. Perlunya strategi yang berbeda yang memperhitungkan level kesejahteraan penduduk (sangat miskin, miskin, dan rentan), siklus hidup (program/kegiatan diberikan berdasarkan usia), serta adanya opsi untuk melihat kemiskinan secara lebih komprehensif yaitu dengan melakukan penyempurnaan terhadap metodologi penghitungan kemiskinan yang akan mulai dilakukan pada tahun 2019.
2. Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemutakhiran dan pemanfaatan data terpadu menjadi kunci untuk penyempurnaan basis data terpadu dan implementasinya di lapangan dalam rangka penargetan program-program penanggulangan kemiskinan.
3. Memperkuat implementasi SPM Bidang Sosial, khususnya dalam pelaksanaan layanan



pengaduan dan pendataan terintegrasi melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial merupakan bentuk dukungan rangka pengumpulan, pengelolaan, dan verifikasi data terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

4. Peningkatan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pendataan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan penguatan pelaksanaan oleh pemerintah kabupaten, serta pendampingan dan monitoring evaluasi kepada pemerintah kabupaten.
5. Terkait kegiatan pemantauan penyaluran bansos non-tunai, beberapa rekomendasi adalah sebagai berikut: (i) Integrasi data Bansos Non Tunai melalui sistem yang terkoneksi (dashboard) untuk perencanaan, pemantauan dan perbaikan program. Data mencakup data transaksi/realisasi penyaluran dan data agen; (ii) penguatan sinyal bekerjasama dengan Kominfo melalui USO; (iii) inventarisasi lokasi sulit untuk diskresi mekanisme penyaluran non tunai (BPNT dan PKH); (iv) identifikasi tahapan perluasan BPNT TA 2019; (v) revisi pedoman dan juknis untuk diakomodasi ke dalam materi sosialisasi; (vi) pelibatan BPD dalam Bansos Non Tunai sebagaimana telah diatur dalam Perpres 63/2017 dan PBI tentang uang elektronik.

Dari sejumlah rekomendasi yang dihasilkan, terdapat beberapa yang telah ditindaklanjuti, yaitu:

1. Penyempurnaan pengukuran kemiskinan, yang sudah menghasilkan beberapa exercise dan rencananya akan mulai diimplementasikan oleh BPS pada tahun 2019. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak antara lain Bappenas, BPS, TNP2K dan Bank Dunia.
2. Penyeragaman atau standarisasi pendataan yang dilakukan oleh pelaksana program bantuan sosial. Penyeragaman pendataan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemadanan data BDT dengan data kependudukan yang terjadi saat ini.
3. Mengidentifikasi tahapan perluasan BPNT TA 2019.

Secara umum hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan membantu para pembuat keputusan dalam menjawab pertanyaan ataupun kekhawatiran dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Hasil pemantauan dan evaluasi kiranya bisa menjadi pembelajaran dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan, selain untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan penyelenggaraan kegiatan, juga untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan. Ke depan tentunya diharapkan dari hasil pemantauan dan evaluasi dapat diperoleh pembelajaran yang lebih sistematis dan bermanfaat untuk penyesuaian langkah dan kebijakan dalam menghadapi dinamika perubahan sosial-ekonomi masyarakat serta



pemantapan upaya dalam pencapaian sasaran, indikator dan target PN Penanggulangan Kemiskinan.

H. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 8 DALAM RKP 2018

Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

Arah kebijakan dan sasaran umum yang dituangkan dalam PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman beserta PP-KP di dalamnya ditujukan untuk:

1. Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan *transportasi*.
2. Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis.
3. Infrastruktur mendukung sektor unggulan untuk mendukung kawasan *pertanian, industri dan pariwisata*.
4. Pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk menjaga kondisi dan kualitas layanan transportasi.
5. Pengembangan transportasi perkotaan untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas *negatif*
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal

Sasaran, indikator dan target dalam PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, list PP-KP, beserta K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 43, 44 dan 45 dalam Lampiran D.

2) Pencapaian Kinerja PN

Hasil analisis atas kinerja PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman menunjukkan kondisi yang sesuai dengan target yang ditetapkan (*on track*) (Tabel 46 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP,



kinerja PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman yang berasal dari dukungan output juga menunjukkan kondisi yang sesuai dengan target yang ditetapkan (*on track*) (Tabel 47 dalam Lampiran D). Hal ini mengindikasikan keselarasan capaian PN-PP-KP telah selaras, artinya capaian *outcome* yang dihasilkan didukung atau dikontribusikan oleh capaian output.

Adapun bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka **kinerja PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman sebesar 110,68 % yang dapat dikelompokkan dalam kategori kinerja baik** (Tabel 48 dalam Lampiran D).

Penentu keberhasilan pelaksanaan PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman didukung oleh beberapa aspek sebagai berikut: (i) proses perencanaan dilakukan secara berjenjang dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan (*musrenbang*) hingga proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*); (ii) program yang ditetapkan pada pagu anggaran tidak mengalami banyak perubahan/pergeseran dari pagu indikatif; serta (iii) adanya percepatan pembangunan infrastruktur dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Secara umum, capaian sasaran PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman sudah *on-track*, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, antara lain masih terdapat kekurangpaduan dan belum baiknya integrasi dukungan pembangunan dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha), kurangnya persiapan proyek, baik dari aspek penyiapan lahan, kematangan untuk penyiapan proyek, kriteria kesiapan (*readiness criteria*), dan dokumen perencanaan lainnya, belum baiknya manajemen dalam tata kelola penanganan infrastruktur transportasi, terutama yang bersifat lintas sektoral dan administratif, serta kurang optimalnya dukungan sumber pembiayaan lain, salah satunya melalui mekanisme pembiayaan swasta.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengembangan telekomunikasi dan informatika juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi seperti masih lemahnya koordinasi antara pemangku kebijakan pada penentuan usulan lokasi untuk akses internet dan satuan pendidikan e-pembelajaran, akses internet memerlukan persyaratan ketersediaan listrik pada lokasi yang akan diberikan akses internet, berubahnya konsep implementasi kegiatan dari yang telah disepakati pada proses perencanaan dengan proses pelaksanaan (khususnya



pada sasaran desa *broadband* terpadu, revitalisasi infrastruktur pemancar LPP, indeks e-Pemerintahan nasional serta pemantauan titik strategis jaringan internet).

3) *Tindak Lanjut*

Solusi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan PN Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman antara lain penguatan koordinasi yang lebih intensif dan efektif antarpemangku kepentingan (pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha) dalam setiap proses pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing, melakukan persiapan proyek-proyek strategis melalui *engineering services project*, penguatan pengawasan dan pengendalian, pematangan ketersediaan dan status lahan, serta alternatif penggunaan dana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam proyek prioritas yang merupakan PSN, melakukan penguatan kemampuan manajemen tata kelola penanganan infrastruktur transportasi, peningkatan kapasitas penyedia jasa dan aspek pengawasannya, baik di pusat maupun di daerah, mendorong optimalisasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dan alternatif lain seperti SBSN yang secara konsisten perlu disupervisi, mulai dari proses perencanaan hingga implementasinya, melakukan inovasi sumber pembiayaan di luar rupiah murni untuk proyek yang secara *value for money* tidak terlalu positif, serta melakukan terobosan dalam pembiayaan lahan semacam dana talangan untuk penyediaan lahan sarana transportasi di luar lahan untuk jalan tol baik dari badan usaha, LMAN, maupun mekanisme lainnya.

I. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 9 DALAM RKP 2018

Pembangunan Wilayah

1) *Gambaran Umum Pelaksanaan*

Salah satu tantangan pembangunan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis adalah ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah. Hingga saat ini pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi Sumatera, Jawa dan Bali. Pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI) masih tertinggal dan kesenjangan juga terjadi di antara perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan serta kawasan transmigrasi.



Hambatan utama yang dihadapi oleh daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) adalah: (i) terbatasnya pelayanan, kurang memadainya prasarana dan sarana, kurang berkembangnya kegiatan ekonomi produktif, rendahnya akses transportasi, telekomunikasi dan informasi serta terbatasnya konektivitas sebagai jalur distribusi dan pemasaran. Selain itu hambatan yang ditemukan di daerah adalah meningkatnya kejadian bencana alam sebagai akibat anjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi dan bencana lainnya. Sehingga diharapkan melalui implementasi dan upaya perwujudan PP-KP dalam PN Pengembangan Wilayah dapat mengatasi hambatan tersebut. Sasaran, indikator dan target dalam PN Pembangunan Wilayah, list PP-KP, beserta K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 49, 50 dan 51 dalam Lampiran D.

2) Pencapaian Kinerja PN

Hasil analisis atas kinerja PN Pembangunan Wilayah menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Pembangunan Wilayah sebagian besar sasaran sudah *on track* memenuhi target yang ditetapkan (Tabel 52 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Pembangunan Wilayah yang berasal dari dukungan output menunjukkan kondisi yang sama yaitu sudah *on track* memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan keselarasan capaian PN-PP-KP telah selaras, artinya capaian *outcome* yang dihasilkan didukung atau dikontribusikan oleh capaian output (Tabel 53 dalam Lampiran D).

Adapun bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka **kinerja PN Pembangunan Wilayah sebesar 94,33 % yang dapat dikelompokkan dalam kategori kinerja baik** (Tabel 54 dalam Lampiran D).

Capaian dalam pelaksanaan PN 9 ini sudah baik namun masih terdapat isu permasalahan yang menjadi tantangan dalam pencapaian: (1) Belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan; (2) Belum optimalnya keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi; (3) Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing; (4) Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal, perbatasan, desa dan kawasan perdesaan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan; (5) Tingginya kemahalan harga logistik pada daerah-daerah dengan aksesibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat; (6) Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di Daerah dan Desa, dan terbatasnya prasarana dan sarana konektivitas antardesa dan antar kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi; (7) Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan dan



kapasitas pengelolaan kawasan perikanan: (8) Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana.

3) *Tindak Lanjut*

Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan PN Pembangunan Wilayah antara lain adalah perlu diatasi dengan kebijakan yang bersifat pemihakan (afirmatif), memperhatikan keragaman kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat daerah (asimetris), serta meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana.

Secara lebih rinci, solusi dan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah mengawal implementasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional terkait pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang asimetris dan afirmatif, mendorong Kemendagri untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan melakukan penguatan peran camat dalam mendampingi desa, mengintegrasikan berbagai peraturan teknis kedalam satu pedoman pembangunan desa dan kawasan perdesaan, mendorong Kementerian Desa PDTT untuk melakukan sinkronisasi pendampingan di desa bersama K/L sektor dan daerah, optimalisasi pelatihan melalui sharing knowledge dan e-learning dengan revitalisasi balai-balai di Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri, melakukan integrasi data dan informasi mengenai pembangunan desa, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kawasan perdesaan termasuk di dalamnya kawasan transmigrasi.

Solusi dan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana adalah perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana yang dibarengi dengan pengembangan dan penguatan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat melalui pengembangan teknologi peringatan dini sederhana yang dapat dimanfaatkan langsung dan dipelihara oleh masyarakat. Pengembangan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil dan penguatan kapasitas masyarakat, melalui integrasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam program/kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam upaya penerapan pencegahan dan penanggulangan bencana, selain itu penguatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga yang memiliki program dan kegiatan terkait penanggulangan bencana juga perlu dilakukan.



Solusi dan tindak lanjut dari hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria yaitu dengan peningkatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di pusat dan daerah untuk mensinkronkan penataan aset dan akses, pelepasan kawasan hutan untuk TORA disesuaikan dengan potensi yang sesuai untuk didistribusi kepada masyarakat, dan penerimaan CPNS juru ukur pertanahan secara terencana.

J. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 10 DALAM RKP 2018

Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

Sebagai salah satu pencapaian RPJMN 2015-2019, arah kebijakan PN Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dititikberatkan untuk:

- 1) Meningkatkan penguatan pertahanan melalui:
 - a. Peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit
 - b. Pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) II
 - c. Pengembangan industri pertahanan
 - d. Penguatan pertahanan wilayah perbatasan
- 2) Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan, diantaranya melalui:
 - a. Penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil dan hak politik
 - b. Penanggulangan terorisme dan penanganan konflik sosial
 - c. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui:
 - a. Penegakan hukum yang berkualitas
 - b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif
 - c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, diantaranya melalui:
 - a. Perluasan implementasi e-Government terintegrasi
 - b. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Arah kebijakan tersebut dituangkan ke dalam perumusan dan pelaksanaan PP-KP dalam PN 10 dan diharapkan dapat mengakomodir seluruh upaya dalam tujuan pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Sasaran, indikator dan target dalam PN Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan, beserta list K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 55, 56 dan 57 dalam Lampiran D.



2) Pencapaian Kinerja PN

Hasil analisis atas kinerja PN Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan sudah *on track* memenuhi target yang telah ditetapkan (Tabel 58 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yang berasal dari dukungan output menunjukkan kondisi yang masih sulit tercapai. Hal ini mengindikasikan keselarasan capaian PN-PP-KP kurang selaras (Tabel 59 dalam Lampiran D), artinya capaian *outcome* yang dihasilkan kurang didukung atau dikontribusikan oleh capaian output.

Adapun bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka indeks **kinerja PN Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan sebesar 83,98% yang dapat dikelompokkan dalam kategori kinerja cukup baik** (Tabel 60 dalam Lampiran D).

Pencapaian target PN Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan didukung oleh aspek perencanaan dan penganggaran, aspek regulasi, serta aspek organisasi dan manajemen. Keberhasilan capaian sasaran PN Polhukhankam tidak terlepas dari dukungan aspek perencanaan. Penataan kembali Program/Kegiatan Nomenklatur telah mendukung efisiensi dan efektivitas. Pada sisi implementasi, proses pengadaan menjadi lebih fokus, tepat sasaran, dan pembangunan sarana-prasarana menjadi lebih cepat. Selain itu, aspek perencanaan dan penganggaran juga mendukung dalam memberi kepastian penganggaran kegiatan PN. Keberhasilan capaian sasaran PN khususnya dalam pembangunan politik dan keamanan dan pembangunan aparatur negara perlu didukung dengan adanya regulasi dan perundang-undangan. Regulasi yang mendukung sasaran PN antara lain: 1) UU Administrasi Kependudukan; 2) UU Pelayanan dan Pelindungan WNI; 3) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4) Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 5) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 terkait pengadaan barang/jasa pemerintah; 6) UU no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (zona hijau). Dukungan aspek organisasi dan manajemen dalam pencapaian sasaran PN meliputi peningkatan koordinasi dan sinergi antar K/L, pemenuhan kerangka kelembagaan yang mendukung PN, dan pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Namun pada kinerja berdasarkan capaian PP-KP masih dikatakan rendah dibawah 60%, terutama pada PP Penguatan Pertahanan yang sulit tercapai karena permasalahan internal dalam industri pertahanan yaitu keterbatasan permodalan yang mengharuskan industri pertahanan memberi jaminan atas pelaksanaan proyek yang dilelang sehingga proses



produksi terlambat. Keterlambatan ini mengakibatkan rendahnya penyerapan PDN. Selain itu, kualitas produk Industri Pertahanan belum optimal. Hal ini sejalan dengan banyaknya complain dari user terkait kualitas dan ketersediaan *spare part* alutsista. Sementara itu, masalah eksternal yang menghambat tumbuh kembangnya Industri Pertahanan Dalam Negeri adalah belum adanya kebijakan pemerintah yang mendukung impor bahan baku/material alutsista yang dapat memudahkan dan mempercepat proses produksi alat peralatan pertahanan. Selain itu, intervensi pemerintah dalam sektor Industri Pertahanan masih belum cukup tanpa adanya rencana induk atau roadmap yang secara jelas menggambarkan arah, tujuan, dan bentuk Industri Pertahanan yang dicita-citakan.

3) *Tindak Lanjut*

Sebagai bentuk upaya pengendalian atas pelaksanaan PN 10, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penelaahan dan memastikan seluruh KP dalam PN 10 tahun 2018 teralokasikan untuk pencapaian setiap target indikator. Progres pelaksanaan masing-masing KP tahun 2018 dimaksud, dapat dilihat pada sistem aplikasi e-monev yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas, sebagai pelaksanaan PP No. 39 Tahun 2006. Disamping itu, pemantauan juga dilakukan secara langsung atas pelaksanaan KP yang ada, dan juga memanfaatkan data e-monev untuk dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi baik yang bersifat manajemen maupun substantif atas pelaksanaan prioritas. Untuk penggalan informasi yang lebih dalam, juga dilakukan FGD dan wawancara langsung dengan pelaksana kegiatan.

Tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan PN Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan antara lain peningkatan koordinasi antar *stakeholder* melalui forum formal maupun informal, percepatan perumusan regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan PN, optimalisasi sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta penataan data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian sasaran PN.

K. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 11 DALAM RKP 2018

Asian Games Dan Asian Para Games 2018

1) *Gambaran Umum Pelaksanaan*

Pada Tahun 2018, Indonesia telah berkomitmen sebagai penyelenggara Asian Games XVIII dan Asian Para Games III. Pelaksanaan *event* tersebut merupakan kali kedua bagi Indonesia setelah Tahun 1962, sehingga *event* tersebut menjadi momentum strategis untuk



mempromosikan eksistensi Indonesia di kancah internasional. Sasaran program khusus Asian Games dan Asian Para Games 2018 adalah sukses dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi olahraga sehingga diperlukan sinergi dan keterpaduan berbagai pihak terkait (baik pemerintah maupun swasta) untuk mendukung kesiapan infrastruktur, sarana, prasarana, akomodasi, transportasi, pengamanan dan lainnya. Sasaran, indikator dan target dalam PN Asian Games dan Asian Para Games 2018, beserta list K/L Pelaksana sesuai dengan rincian sesuai dalam Tabel 61, 62 dan 63 dalam Lampiran D.

2) Pencapaian Kinerja PN

Hasil analisis atas kinerja PN Khusus Asian Games dan Asian Para Games 2018 menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan capaian sasaran PN, kinerja *outcome* PN Khusus Asian Games dan Asian Para Games 2018 umumnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan (*on track*) (Tabel 64 dalam Lampiran D). Kedua, bila berdasarkan capaian PP-KP, kinerja PN Khusus Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang berasal dari dukungan output juga telah sesuai dengan target yang ditetapkan (*on track*) (Tabel 65 dalam Lampiran D). Hal ini mengindikasikan capaian PN-PP-KP telah selaras, artinya capaian *outcome* yang dihasilkan sepenuhnya didukung atau dikontribusikan oleh capaian output.

Adapun bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka **kinerja PN Khusus Asian Games dan Asian Para Games 2018 sebesar 108,58 % yang dapat dikelompokkan dalam kategori baik** (Tabel 66 dalam Lampiran D).

Pencapaian target PN Asian Games dan Asian Para Games didukung oleh aspek perundangan/regulasi, aspek perencanaan, aspek penganggaran serta aspek organisasi dan manajemen. Dari aspek perundangan/regulasi, tercapainya sasaran prioritas dan program Khusus Asian Games dan Asian Para Games 2018 didukung oleh adanya Perpres No.79/2017 tentang RKP 2018 yang memuat arah kebijakan: a) Mewujudkan sukses penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018; b) Mewujudkan sukses prestasi olahraga dalam Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2019, serta Inpres No.2/2016.

Selain itu, Capaian ini tidak terlepas dari seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi akhir dari penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018 ini. Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dan melakukan pengawalan terhadap Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebagai koordinator dalam penyelenggaraan ini untuk menyukseskan pelaksanaan *event* besar ini.



3) *Tindak Lanjut*

Asian Games dan Asian Para Games 2018 adalah salah satu *multievent* olahraga bertaraf internasional yang mana event serupa ini seharusnya dapat kembali diselenggarakan di Indonesia sebagai ajang nation branding, ajang peningkatan kualitas olahraga nasional dan ajang pengungkit pembangunan di berbagai sektor. Terlebih dengan adanya pidato Wakil Presiden di acara penutupan Asian Games 2018 yang menyampaikan bahwa Indonesia telah mengajukan diri sebagai salah satu calon tuan rumah Olimpiade 2032. Pernyataan tersebut memperkuat bahwa multievent olahraga internasional serupa bahkan sekelas Olimpiade dan Para Olimpiade harusnya dapat diselenggarakan di Indonesia di masa yang akan datang. Dengan penyelenggaraan event-event besar di bidang Olahraga tersebut sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan *venue-venue* pasca penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018 baik di Jakarta maupun di Palembang.



3.1.3

Rancangan RKP 2019

RKP 2019 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memuat hasil evaluasi pencapaian PN RKP 2017, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 memuat tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta).

Pada Pemerintah Pusat, RKP 2019 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat menjabarkan ProPN ke dalam Rencana Kerja (Renja K/L 2019, yang kemudian diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L 2019), untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2019. Selanjutnya, pada Pemerintah Daerah, RKP 2019 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKP Daerah (RKPD) 2019 dalam lingkup PN, yang kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.


Penyusunan RKP 2019 dilakukan dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan



(kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Insvestasi Non APBN (PINA).

Penyusunan RKP 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Selanjutnya, RKP 2019 menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP, KP, dan Pro PN. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP 2019, dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antar K/L dan daerah.

Gambar 24 Proses Penyusunan Perpres RKP 2019



Sumber: Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP

Sesuai dengan Renstra, tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas Sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki *core business* dalam perencanaan pembangunan nasional, salah satunya penyusunan RKP 2019, berikut merupakan tahapan yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas:

1. Menghitung proyeksi Kerangka Ekonomi Makro (KEM)

Memenuhi amanat dalam Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Pemerintah Pusat wajib menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan KEM yang memuat proyeksi perekonomian serta analisis strategi pembangunan



dan akan dibahas dalam pendahuluan rancangan APBN, dan selanjutnya akan dijadikan acuan untuk penentuan kebijakan umum dan prioritas anggaran bagi setiap K/L.

Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, serta Kementerian sektoral yang terkait dengan PDB (BKPM, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN) menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan menentukan besaran indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menghitung ketersediaan anggaran (*resource envelope*).


Penyusunan KEM harus berkualitas dan kredibel karena sangat terkait dengan kebijakan dan strategi pembangunan nasional mendatang. KEM tersebut akan menjadi acuan dalam menghitung ketersediaan anggaran dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan kerangka ekonomi makro diawali oleh *exercise* terhadap kondisi perekonomian global dan domestik, analisis risiko, dan perkiraan ke depan. Hasil *exercise* tersebut dibahas dan didiskusikan dengan berbagai pihak terkait di antaranya tim asumsi makro, direktorat sektor, kementerian/lembaga, dan pihak non-pemerintah (seperti World Bank dan IMF) untuk kemudian menjadi kerangka ekonomi makro.

Proses penyusunan KEM RKP 2019 telah dilakukan sejak Nopember tahun 2017, dan exercise pertama dilakukan dengan memfokuskan pada evaluasi kondisi ekonomi terkini dan outlook untuk tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019. Selanjutnya exercise terus dilakukan serta diupdate dan disesuaikan dengan publikasi resmi pertumbuhan ekonomi atau jika terdapat perkembangan ekonomi lain yang perlu direspon dengan cepat. Selain itu dilakukan koordinasi dengan kementerian lain dilakukan melalui mekanisme rapat interdep asumsi makro yang dilakukan setelah publikasi resmi pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2018.

Dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) RKP 2019, terdapat proses dan tahapan yang dapat dilihat dalam Gambar 25 sebagai berikut:



Gambar 25 Agenda Koordinasi Penyusunan KEM



Sumber : LKj Deputi ekonomi, 2018

2. Menetapkan Target Makro Pembangunan berdasarkan KEM

Rapat tim asumsi makro membahas dan menyepakati asumsi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), harga minyak dunia, dan *lifting* migas untuk tahun 2018-2022). Rapat tim asumsi makro dilakukan setiap triwulan setelah BPS mempublikasikan secara resmi angka pertumbuhan ekonomi. Meski penyusunan KEM RKP telah selesai pada pertengahan tahun, tetapi berbagai indikator ekonomi tetap dimuat dalam APBN atau Nota Keuangan melalui mekanisme rapat tim asumsi makro. Besaran angka yang digunakan merupakan kesepakatan bersama, termasuk Kementerian PPN/Bappenas. Sehingga, besaran indikator ekonomi makro yang tercantum di dalam Nota Keuangan akan sama dengan hasil teknokratis yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Ekonomi.

Setelah asumsi makro disepakati, koordinasi penyusunan KEM kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis untuk menurunkan asumsi makro dan arah kebijakan umum menjadi lebih detail. Rapat koordinasi teknis tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, bahkan dalam beberapa waktu mendahului rapat interdep asumsi makro.

Setelah KEM disepakati lintas kementerian, termasuk sasaran PDB sisi lapangan usaha, koordinasi penyusunan KEM dilakukan di dalam internal Kementerian PPN/Bappenas. Sasaran PDB lapangan usaha didiskusikan bersama direktorat sektor dan mitra K/L terkait sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 26 Koordinasi Penetapan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha



Hasil KEM disampaikan kepada Kedeputusan Ketenagakerjaan dan Kependudukan untuk dijadikan dasar dalam perhitungan sasaran kemiskinan dan rasio gini. Untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akan dilakukan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan pengeluaran per kapita tersebut disampaikan untuk menghitung sasaran IPM.

Tim KEM menghitung sasaran pertumbuhan wilayah (pulau dan propinsi) untuk dijadikan acuan dalam merumuskan sasaran dan arah pengembangan wilayah. serta perumusan target makro pembangunan lainnya, yakni sasaran pertumbuhan ekspor non migas dan PMA/PMDN.

Proses koordinasi terus dilakukan sepanjang tahun, terutama jika terdapat data ekonomi terbaru. Tim KEM Kementerian PPN/Bappenas juga sering mengadakan berbagai diskusi dengan ekonom swasta, akademisi, atau lembaga internasional untuk berbagai pandangan tentang kondisi ekonomi terkini dan *outlook* ke depan.

3. Merumuskan & mensinkronkan PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas beserta lokusnya

Secara umum, KEM RKP menjadi payung bagi proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. KEM memberikan gambaran secara utuh kondisi perekonomian yang dihadapi ke depan, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas atau program di bawahnya. Perhitungan KEM juga menentukan besarnya ketersediaan anggaran (*resource envelope*) untuk dibagikan ke dalam prioritas dan program K/L.



Sasaran KEM juga menjadi acuan sasaran PN. Hal ini jelas terlihat di PN 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya. Semua sasaran dalam PN 3 merupakan turunan dari KEM. Di PN lain, PN 1: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar (sasaran tingkat kemiskinan, rasio gini, dan IPM) atau PN 2: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman (sasaran pertumbuhan wilayah) menggunakan angka KEM sebagai dasar perhitungannya.

4. Mensinkronkan rencana pembangunan nasional dengan Renja K/L dan RKA K/L

Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan Renja K/L dan RKA K/L melalui *trilateral meeting*, rapat koordinasi/forum pertemuan lain, dan menggunakan *tools* seperti sistem informasi KRISNA untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan Renja dan RKA tersebut dengan sasaran, indikator dan target pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP dan RPJMN.

Seperti apa yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L bahwa Renja K/L harus dapat memuat kebijakan yang mendukung Nawacita, PN dan target pembangunan lainnya. Tidak hanya sampai proses tersebut, namun Kementerian PPN/Bappenas harus tetap mengawal perencanaan tersebut hingga dapat dianggarkan dalam RKA K/L.

Ruang lingkup penelaahan RKA K/L terbagi menjadi dua kriteria, yaitu:

1. *Kriteria Administratif*

Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan dari dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA K/L. Penelaahan kriteria administratif antara lain surat pengantar RKA K/L, surat pernyataan pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi.

2. *Kriteria Substantif*

Kriteria substantif bertujuan untuk meneliti kesesuaian, relevansi, dan/atau konsistensi dari setiap bagian RKA K/L. Penelaahan kriteria substantif antara lain kesesuaian data dalam RKA K/L dengan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L, kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya, relevansi komponen/tahapan dengan keluaran (untuk keluaran yang belum ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK).



Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Penelaahan RKA K/L antara lain:

- a) Arsip Data Komputer (ADK) RKA K/L yang diserahkan terlebih dahulu divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan;
- b) Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung jawab Eselon I K/L dan Satker;
- c) Kementerian Keuangan c.q DJA melakukan penelaahan hanya sampai level komponen/tahapan;
- d) Alokasi anggaran yang masih belum jelas peruntukannya akan dimasukkan sebagai Keluaran/Output Cadangan, sedangkan yang belum memenuhi persyaratan akan diberikan tanda "bintang" dan diberikan catatan dalam Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA K/L.

Tugas Kementerian PPN/Bappenas dalam penelaahan RKA K/L adalah mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam penelaahan dan menjaga konsistensi sasaran kinerja K/L dalam RKA K/L dengan RKP. Dengan terbitnya PP No.17 Tahun 2017, maka struktur penganggaran mengikuti struktur perencanaan. Dengan demikian struktur RKA K/L juga harus mengacu pada output kegiatan yang terdapat dalam Renja K/L. Untuk menganalisis RKA K/L, data yang digunakan bersumber dari Aplikasi Satu DJA. Penelaahan RKA K/L ini dilakukan dengan forum *trilateral meeting* antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L.

Dari proses dan mekanisme yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan K/L terkait, **pencapaian indikator kinerja ini adalah 100%** dengan diterbitkannya Perpres No. 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang telah dijadikan acuan oleh K/L/D dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaannya di tahun berjalan.



SS 2

**Manajemen Tata Kelola
Pemerintah di Kementerian
PPN/Bappenas yang Baik dan
Bersih**

Tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik merupakan salah satu unsur kunci dalam mencapai visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan tujuan kedua dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran strategis yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas adalah "Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih", dengan indikator kinerja berupa "Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas". Pencapaian atas indikator ini dilakukan secara bersama-sama oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (setmen PPN/Settama Bappenas) dan Inspektorat Utama.

**3.1.4
Tingkat Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Kementerian PPN/
Bappenas**

Meskipun hasil penilaian dilakukan oleh pihak eksternal, namun upaya pencapaian keberhasilan untuk ketiga ukuran tersebut telah dilakukan melalui berbagai layanan peningkatan kinerja manajemen internal dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas dalam bentuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas serta program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Pengembangan dan penentuan kegiatan pada masing-masing program dilakukan dengan mengacu antara lain pada kebutuhan organisasi dan kriteria dari 3 (tiga) pengukuran tersebut.



Berdasarkan hasil penilaian oleh KemenPAN dan RB dan BPK di tahun 2017, capaian atas indikator telah memenuhi target yaitu Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas adalah sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja IKU “Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PPN/Bappenas” Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya:

Tabel 16 Tabel perbandingan Capaian IKU “Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PPN/Bappenas” Tahun 2017 dan 2018

IKU Menteri	Bridging Pengukuran Rancangan IKU 2020-2024	IKU UKE I/II Tahun 2018	Capaian IKU UKE I/II Tahun 2017*	Capaian IKU Menteri 2017	Capaian IKU UKE I/II Tahun 2018**	Capaian IKU Menteri 2018
Tingkat Kualitas Tata Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	BAIK	WTP	BAIK
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Skor RB K/L	BB (78,16)		A (80,93)	
		Skor Evaluasi AKIP	BB (76,23)		BB (77,49)	

Keterangan: *) Nilai pelaksanaan Tahun 2016 yang dievaluasi pada Tahun 2017

***) Nilai pelaksanaan Tahun 2017 yang dievaluasi pada Tahun 2018

Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Nilai Reformasi Birokrasi K/L

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu kondisi perlu dalam RPJMN 2015-2019 untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Reformasi Birokrasi bertujuan membangun pemerintahan berbasis kinerja dan pemerintahan dinamis. Capaian atas tujuan tersebut ditunjukkan dengan terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta mampu memenuhi *public needs* dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Reformasi Birokrasi pada seluruh aspek perubahan sejak tahun 2008 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, yang kemudian




diterjemahkan ke dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019.

Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas dari Tahun 2008 telah membuahkan hasil bagi peningkatan kualitas manajemen kinerja Kementerian PPN/Bappenas, serta telah memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dengan adanya penguatan *mandatory* kepada Kementerian PPN/Bappenas, maka penyusunan perencanaan telah diupayakan menghasilkan produk perencanaan dengan lebih presisi, mencakup penajaman arah kebijakan, ketersediaan *resources envelope* dan skema pendanaan yang jelas, regulasi yang harmonis dan tidak tumpang tindih, serta kejelasan K/L/D yang menjadi PJ dan Pelaksana Program.

Pelaksanaan RB tahun 2018 lebih difokuskan kepada identifikasi pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan dan *quick win* instansi yang memberikan dampak langsung kepada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan. Adapun nilai capaian RB di tahun 2017 adalah sebesar 80,94 dan hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 dan 2016. Berikut perkembangan masing-masing komponen selama 3 tahun terakhir dalam Gambar 24 berikut:

Gambar 27 Hasil Evaluasi RB Kementerian PPN/Bappenas 2015-2017



Sumber : Surat Menteri PAN dan RB

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa tren penilaian Tim Evaluasi RB Nasional hampir semua meningkat dari tahun ke tahun, kecuali untuk komponen hasil Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi” yang turun dari nilai 16,42 menjadi 15,63. Komponen ini terdiri dari 2 penilaian, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Survei Internal Integritas Organisasi. Nilai Survei Internal Integritas Organisasi turun dari 5,76 menjadi 4,96. Hal ini disebabkan karena



penyebaran informasi organisasi yang kurang baik, sehingga informasi belum diterima secara baik dan merata kepada seluruh pegawai.

Adapun capaian secara substansi RB di setiap area perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Progres Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

NO	KOMPONEN	Keterangan
1	Manajemen Perubahan	Fokus utama di tahun 2018 adalah peningkatan peran agen perubahan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang merupakan kelanjutan dari langkah-langkah perubahan di tahun 2017. Hal ini meliputi upaya peningkatan keterlibatan agen perubahan dalam penataan perubahan organisasi dan tata laksana serta internalisasi kemajuan program RB yang sesuai dengan Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019.
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Merupakan kelanjutan dari kegiatan di tahun 2017 dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi terhadap SOP penyusunan peraturan perundang-undangan di internal Kementerian PPN/Bappenas, pengembangan sistem harmonisasi dan system evaluasi per-UU dan sinkronisasi per-UU di bidang perencanaan pembangunan nasional.
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Penguatan peran think-tank Bappenas sesuai PP No.17/2017 melalui: a) Evaluasi kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas 2018; b) Evaluasi Hierarki Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas; c) Koordinasi perumusan struktur, organisasi dan tata kerja unit kerja.
4	Penataan Tata Laksana	Penguatan mekanisme tata laksana makro, spasial dan sektoral yang dapat menghilangkan tata kerja silo-silo antar sektoral dan mendukung perencanaan berbasis holistik, integratif, tematis dan spasial, dengan cara: a) Pembahasan proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas 2018; b) Penyusunan konsep penurunan proses bisnis level 1 dan 2 c) Penyusunan SOP Perencanaan dan Pengendalian RKP di lingkup unit kerja; d) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dalam mendukung tata kelola organisasi di antaranya juklak Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan (P4) Program/Kegiatan, petunjuk pelaksanaan penyusunan SOP dan Administrasi Pemerintahan; e) Penyusunan konsep Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas ttg Tata Naskah Dinas dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas ttg Pedoman Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi; f) Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan pembangunan nasional.
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	Kebijakan utama dengan focus pada area perubahan Manajemen SDM: a) Penyusunan prioritas kebutuhan pegawai dengan surat Sesmen PPN/Sestama Bappenas No.193/SES/01/2018.



NO	KOMPONEN	Keterangan
		b) Koordinasi dan sinkronisasi dengan unit perencanaan dan penganggaran serta pengawasan dalam rangka pengadaan CPNS. c) c) proses penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan <i>assessment</i> dan pemanfaatan hasil <i>assessment</i> serta penetapan kamus kompetensi. d) d) Penyusunan Kebijakan Penilaian Kinerja
6	Penguatan Akuntabilitas	Pelaksanaan difokuskan kepada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas utamanya untuk pengembangan Sistem Manajemen Kinerja secara komprehensif dan terintegrasi melalui: a) Penyempurnaan indikator kinerja organisasi b) Penajaman kamus indikator tahun 2018 hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kejelasan ukuran kinerja Kementerian PPN/Bappenas; c) Penyempurnaan penerapan e-government terintegrasi.
7	Penguatan Pengawasan	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Zona Integritas (ZI), gratifikasi, Whistle Blowing System (WBS), benturan kepentingan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat dan pengembangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	RB difokuskan kepada peningkatan pelayanan dalam meningkatkan kompetensi perencana pusat dan daerah serta perluasan penerapan e-government untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan nasional.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa rekomendasi terhadap peningkatan capaian seluruh area perubahan yang akan ditindaklanjuti di tahun berikutnya yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi agen perubahan sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan dari agen perubahan;
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas sistem penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. Mendorong penerapan SOP melalui sosialisasi, dan evaluasi SOP secara menyeluruh dengan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi atas implementasi SOP;
4. Melakukan pengembangan e-Government yang sepenuhnya terintegrasi;
5. Meningkatkan kualitas manajemen SDM melalui *assessment* secara menyeluruh, pemanfaatan hasilnya sebagai dasar pengembangan kompetensi, *monev* atas hasil pengembangan kompetensi, menyempurnakan ukuran kinerja individu agar seluruhnya mengacu kepada kinerja organisasi, serta memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu untuk pengembangan karir dan dasar pemberian tunjangan kinerja;



6. Melakukan evaluasi atas efektifitas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System* dan benturan kepentingan serta hasil tersebut ditindaklanjuti untuk meningkatkan implementasi pada area pengawasan;
7. Meningkatkan pembangunan ZI dengan menyinergikan peran TPI dan tim ZI di tingkat unit kerja dalam mengawal pelaksanaan RB di tingkat unit kerja secara komprehensif sehingga dapat terwujud unit kerja Menuju WBK/WBBM;
8. Meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja melalui reviu atas ukuran kinerja yang lebih berorientasi hasil, terutama pada tingkat unit kerja.

b. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai opini WTP atas Laporan Keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 yaitu 10 (sepuluh) tahun berturut-turut. Dengan tercapainya opini WTP, maka menunjukkan terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Saat ini peran Kementerian PPN/Bappenas bertambah, sehingga total anggaran bertambah dengan Satuan Kerja (Satker) yang bertambah dari awalnya 1 (satu) , menjadi 4 (empat) Satker Pusat dan 33 (tiga puluh tiga) Satker Daerah (dekonsentrasi).

Pada tahun 2018, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2017 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut berarti: (i) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (ii) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (iii) keandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian atas pengukuran ini tidak mudah karena nilai anggaran dan jumlah satker yang dikelola semakin meningkat yang berarti tantangan dan kompleksitas proses pertanggungjawaban anggaran juga semakin meningkat. Opini WTP ini dicapai melalui kerja keras, upaya perbaikan secara terus-menerus, serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat Utama. Setmen PPN/Settama Bappenas telah bekerja keras dalam hal pengelolaan manajemen kelembagaan, manajemen kinerja, pelayanan kelembagaan dan pelayanan anggaran. Upaya ini kemudian didukung dengan adanya pengawasan atas pengelolaan anggaran dan kinerja tersebut, antara lain melalui reviu atas laporan keuangan dan pendampingan pengelolaan anggaran.




Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut Kementerian PPN/Bappenas harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada.

c. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan implementasi atas SAKIP dengan melaksanakan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Pada tahun 2018, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, utamanya terkait pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta pelaporan kinerja.

Di akhir tahun 2018, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas keseluruhan proses implementasi SAKIP di Kementerian PPN/Bappenas serta seluruh upaya perbaikannya. Evaluasi dilakukan baik terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, evaluasi internal, maupun capaian kinerja. Pada tahun 2018, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan predikat BB atau sangat baik dengan nilai 77,49. Jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun lalu, terdapat peningkatan sebesar 1,26%. Perbandingan hasil evaluasi SAKIP tahun 2013-2016 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 28 berikut.

Gambar 28 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2013-2017




Sumber : Surat Menteri PAN dan RB



Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Evaluasi Internal. Kementerian PAN dan RB menilai Kementerian PPN/Bappenas melalui inspektorat utama telah melakukan evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja unit kerja, namun hasil evaluasi belum dapat mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja secara optimal.

Gambar 29 Nilai Akuntabilitas Kemen. PPN/Bappenas masing-masing Komponen Tahun 2015-2017



Sumber: Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014, adanya perubahan kategori: AA (>90-100); A(>80-90); BB(>70-80); B(>60-90); CC(>50-60), C(>30-50), D(>0-30)

Sesuai dengan Surat dari Menteri PAN dan RB Nomor B/632/M.AA.05/2018, tanggal 26 Februari 2018 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, terdapat beberapa proses perbaikan yang telah dilaksanakan dari hasil rekomendasi yang diberikan, yaitu:

Tabel 18 Upaya Perbaikan SAKIP Kementerian PPN/Bappenas atas Rekomendasi Kementerian PAN dan RB

Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Tindak Lanjut Kementerian PPN/Bappenas
1) Mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU), agar indikator tentang keselarasan rencana pembangunan tidak sekedar mengukur kesamaan nomenklatur program/kegiatan, tapi juga memperhatikan keselarasan dan relevansi antar indikator kinerja. Selain itu, IKU juga harus menggambarkan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mendorong pencapaian target-target nasional.	Telah dilaksanakan penguatan manajemen kinerja, antara lain dengan perumusan indikator kinerja, yang akan mulai digunakan dalam Renstra 2020-2024. Untuk itu, pada tahun 2018 ini dilaksanakan penajaman indikator kinerja dengan bridging pembahasan kepada indikator kinerja mendatang. Indikator kinerja mendatang lebih diarahkan untuk pencapaian indeks




Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Tindak Lanjut Kementerian PPN/Bappenas
<p>2) Mereviu kembali cascading indikator kinerja secara berjenjang yang ada di dalam Renstra sampai dengan level individu dengan menggunakan <i>logic model</i> yang memperhatikan proses bisnis yang berjalan, sehingga pelaksanaan kinerja menjadi lebih efektif dan efisien;</p>	<p>perencanaan pembangunan nasional berdasarkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial sehingga mampu mengurangi silo-silo pembangunan yang selama ini ada.</p>
<p>3) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja khususnya dalam hal penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan membandingkan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya;</p>	<p>Telah dilakukan perbaikan proses penyusunan laporan kinerja, terutama untuk laporan kinerja unit kerja Eselon I dan II, sebab proses bisnis utama dan pendukung Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan oleh pada unit kerja. Sehubungan dengan penajaman atas indikator kinerja yang disesuaikan dengan pendekatan money follow program, maka penyajian data capaian dilakukan sesuai PN.</p>
<p>4) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas unit kerja dan evaluasi program di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas, serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan program tersebut untuk umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.</p>	<p>Dalam rangka perbaikan kualitas evaluasi kinerja dan program, hasil evaluasi atas pelaksanaan RKP Tahun 2017 telah dijadikan bahan dasar penyusunan RKP Tahun 2019. Hal ini dimaksudkan dalam rangka perbaikan proses penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga ada perbaikan format penyajian pada RKP Tahun 2019. Unit kerja juga tengah menyelesaikan evaluasi atas pelaksanaan RKP Tahun 2018 bekerja sama dengan Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan. Selain itu juga dilaksanakan pengembangan aplikasi e-monev generasi 3. Aplikasi e-monev ini menuntut adanya perubahan Renja K/L, dari yang dulunya hanya meng-entry realisasi untuk output, saat ini harus sampai level komponen (atau subkomponen). Dengan begitu, terjadi peningkatan kualitas pemantauan dan peningkatan kualitas evaluasi melalui penggunaan data realisasi untuk evaluasi yang lebih kredibel. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengendalian pembangunan yang lebih baik dapat diwujudkan di masa yang akan datang.</p>

Sebagai salah satu perbaikan dan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan proses perbaikan sistem manajemen kinerja berupa pengembangan aplikasi e-Performance yang telah dikembangkan sejak tahun 2014 sebagai aplikasi pemantauan kinerja berbasis elektronik. Aplikasi e-performance dikembangkan untuk memudahkan dalam memantau progress pelaksanaan indikator kinerja utama baik kegiatan dan anggaran. Disamping itu aplikasi ini diharapkan mampu menjadi



salah satu instrumen pendukung bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait kinerja unit kerja. Saat ini aplikasi e-performance sedang dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan unit kerja dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam format single entry. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meminimalisir unit kerja melakukan pengisian progress pelaksanaan dan capaian kinerja dalam berbagai format dan aplikasi pemantauan yang ada dan hasilnya tetap bisa disajikan untuk berbagai kebutuhan. Pada saat ini sudah dilakukan Integrasi aplikasi e-performance dengan aplikasi e-monev dan SIMBAR. Sehingga pelaporan indikator kinerja hingga Eselon II dapat dihubungkan dengan serapan anggaran secara *realtime*. Berikut gambaran perkembangan *e-performance* dari awal mula perkembangan.

Gambar 30 Perkembangan Penyusunan Aplikasi *e-performance*



Pengukuran kinerja masing-masing unit kerja dilakukan setiap triwulan, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam rencana aksi perjanjian kinerja. Kinerja triwulan dipantau dan dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mencari solusinya.

Dalam rangka evaluasi akuntabilitas unit kerja, alokasi pemantauan dan evaluasi pada masing-masing UKE II dan dana koordinasi UKE I dapat digunakan untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi internal. Selain itu, pengembangan aplikasi e-performance dan integrasi *aplikasi e-monev* dengan aplikasi SIMBAR merupakan upaya untuk memantau capaian kinerja masing-masing unit kerja.

Tidak hanya melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP Kementerian PAN dan RB, Kementerian PPN/Bappenas juga telah melakukan pembenahan SAKIP, terutama untuk



UKE I oleh Inspektorat Utama selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian PPN/Bappenas.

Capaian Kinerja Lainnya

1. *Pencapaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian PPN/Bappenas menjadi level 3 yang **mendukung target pembangunan sesuai RPJMN 2015-2019 meskipun tidak menjadi indikator kinerja**, utamanya melalui kegiatan: Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP baik untuk penyelenggaraan penilaian risiko maupun pemantauan pelaksanaannya; Fasilitasi penyusunan/pemutakhiran peta risiko Kementerian dan unit kerja; Pendampingan Satgas SPIP Kementerian dalam validasi penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018;*

Penilaian maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2017 mencapai level 2 dengan skor 2,8173. Selanjutnya untuk tahun 2018 dilakukan penilaian kembali dan setelah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maka memperoleh level 3 dengan skor 3,676. Target level 3 menunjukkan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur telah disusun, disosialisasi dan diimplementasikan secara konsisten dan telah dilakukan evaluasi yang belum terdokumentasi dengan baik seluruhnya.

2. *Pencapaian tingkat kapabilitas **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** menjadi level 3 penuh yang mendukung target *pembangunan sesuai RPJMN 2015-2019 meskipun tidak menjadi indikator kinerja*, yaitu melalui: *Manajemen pengawasan intern dengan disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh kegiatan utama; Perencanaan pengawasan intern yang dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko dan disahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada awal tahun 2018; Pelaksanaan pengawasan intern sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI); Adanya quality assurance atas pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan; pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan secara periodik;**

Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi pertama dengan tingkat kapabilitas APIP yang meraih level 3. Dan pada awal tahun 2018 diserahkan penghargaan secara langsung dari Kepala BPKP kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 13 Februari 2018.



3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

Kementerian PPN/Bappenas pada Tahun 2018 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.066,52 milyar bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.289,82 milyar dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 1.776,70 milyar yang terdiri dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp. 163,39 milyar dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 1.613,31 milyar. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.498.690,19 milyar (81,48%) terdiri dari RM sebesar Rp. 740,34 milyar (57,40%), dan PHLN sebesar Rp. 1.758,34 milyar (98,97%) yang terdiri dari PLN sebesar Rp. 146,84 milyar (89,88%) dan HLN sebesar Rp. 1.611,49 milyar (99,89%). Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19 Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 (Per Program)

(dalam milyar)

PROGRAM	PAGU			REALISASI					
	RM	PHLN	JUMLAH	RM	%	PHLN	%	JUMLAH	%
PROGRAM UTAMA (TEKNIS)									
Perencanaan Pembangunan Nasional	403,64	1.776,70	2.180,35	370,66	91,83	1.758,34	98,97	2.129,01	97,65
PROGRAM PENDUKUNG (GENERIK)									
Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	363,30	-	363,30	332,26	91,46	-	-	332,26	91,46
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Bappenas	517,52	-	517,52	32,24	6,23	-	-	32,24	6,23
Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur	5,35	-	5,35	5,18	96,87	-	-	5,18	96,87
JUMLAH	1.289,82	1.776,70	3.066,52	740,34	57,40	1.758,34	98,97	2.498,69	81,48

Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi penyerapan anggaran paling tinggi menurut program adalah program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebesar 97,65%. Sedangkan penyerapan yang paling terendah adalah pada program Peningkatan Prasarana dan sarana Aparatur yaitu hanya sebesar 6,23%.

**Tabel 20 Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Satker**

(dalam milyar)

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	%	SALDO	%
1	Bappenas	1.403,86	840,24	59,85	563,61	40,15
2	MCC	1.568,88	1.567,06	99,88	1,82	0,12
3	ICCTF	74,87	73,79	94,89	1,08	5,11
4	KNKS	18,90	17,59	93,08	1,31	6,92
5	Dekonsentrasi	33,21	27,07	81,52	6,13	18,48

Sedangkan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan per Jenis Belanja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21 Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 (Per Jenis Belanja)

(dalam milyar)

NO	BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SALDO	%
1	Pegawai	167,26	155,73	93,10	11,52	6,9
2	Barang	2.353,80	2.283,59	97,01	76,75	2,99
3	Modal	545,45	59,35	10,88	486,10	89,12


Jika dilihat dari jenis belanja, realisasi anggaran Tahun 2018 terbesar adalah belanja barang yaitu sebesar 97,01%, sedangkan realisasi terkecil adalah belanja modal (10,88%). Rendahnya belanja modal dikarenakan Kegiatan BOT (Build Operate Transfer) sebesar Rp. 475 milyar tidak dapat terserap karena adanya hasil kajian Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut belum perlu dilakukan.

3.2.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2017-2018

Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2017, realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 15,73%. Realisasi anggaran tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 (97,21%) dapat dilihat pada Gambar 31.



Gambar 31 Grafik Penyerapan Anggaran 2017 – 2018



Sumber: Bagian Verifikasi Anggaran diolah, 2019

Gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2018 adalah sebesar 96,42% capaian tersebut tanpa memperhitungkan kegiatan BOT. Namun apabila memperhitungkan anggaran BOT realisasi tersebut hanya mencapai 81,48%.

Capaian tersebut sangat berpengaruh besar terhadap realisasi Kementerian PPN/Bappenas sehingga penurunan tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja dan anggaran agar pelaksanaan konerja dan anggaran pelaksanaan tahun berikutnya lebih baik.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

BAB IV

PENUTUP

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2018



4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2018. Dalam rencana kinerja tahun 2018 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian: (i) sasaran strategis 1 mencapai 97,20%; dan (ii) sasaran strategis 2 mencapai 100%.

Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis 1: Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
1. Capaian Keselarasan Perencanaan Pembangunan RKP 2019 melalui IKU "Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/ Daerah", mencapai **99,91%** dengan hasil rata-rata dari IKU sebagai berikut:
 - (i) Integrasi "% Keselarasan Muatan RKP dengan RPJMN 2015-2019" sebesar 100% dimana seluruh muatan RKP 2019 masih sesuai dengan sasaran RPJMN 2015-2019
 - (ii) Integrasi "% Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L dengan RKP 2019" sebesar 99,74% dimana terdapat K/L yang tidak mendukung sasaran RKP 2019
 - (iii) Sinkronisasi "% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2019" sebesar 100% dimana seluruh K/L telah menganggarkan seluruh rencana kerja yang sesuai dengan sasaran RKP 2019
 2. Rancangan Perpres RKP 2018, tercapai **100%** dengan terbitnya Perpres Nomor 72 Tahun 2018 tentang RKP Tahun 2019;
 3. Capaian Kinerja Pengendalian RKP 2018 melalui IKU "Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L" telah mencapai **92,38%**. Secara umum, kinerja pelaksanaan 11 PN dalam RKP 2018 diantara *range* cukup baik dan baik (status hingga Triwulan III). Sehingga pada evaluasi Triwulan IV, pelaksanaan PN yang memiliki status baik dapat diproyeksi telah mencapai sasaran/target yang ditetapkan.



B. Sasaran Strategis 2: Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih

- Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas, telah tercapai dengan **"baik"**. Hal ini bisa dilihat dari perolehan Opini WTP dari BPK, Nilai RB yang mencapai 80,94 (predikat A) dan Nilai SAKIP mencapai 77,49 (atau predikat BB)

4.2 TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun 2019 kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian PPN/Bappenas akan memperkuat upaya pengintegrasian Renja K/L dan penganggaran RKA K/L untuk mencapai sasaran PN melalui mekanisme yang telah ditetapkan, seperti pada Permen PPN/Ka Bappenas No. 13 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas Nasional.
2. Kementerian PPN/Bappenas akan memperkuat upaya pengendalian pencapaian sasaran PN melalui perbaikan mekanisme pengendalian dimulai dari unit kerja sektor yang akan dikoordinasi oleh Deputi PEPP melalui aplikasi e-Monev dan e-Performance, termasuk SOP pengendalian secara berjenjang.
3. Penyempurnaan manajemen kinerja dan IKU tahun 2020-2024 dengan tahapan sebagai berikut: (i) integrasi sistem manajemen kinerja dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, (ii) penguatan regulasi, dan (iii) konsolidasi dan koordinasi dengan K/L.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi di atas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bersifat lebih *elaboratif* dan operasional untuk pembangunan ke depan.



LAMPIRAN